

**CERAI TALAK KARENA *FASAKH* ALASAN MURTAD**

**PERSPEKTIF MASLAHAH IMAM AI-GHOZALI**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr)**

Oleh:

**Siti Sulaihah**

**NIM 18210167**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

**CERAI TALAK KARENA *FASAKH* ALASAN MURTAD**

**PERSPEKTIF MASLAHAH IMAM AI-GHOZALI**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Siti Sulaihah**

**NIM 18210167**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung terhadap terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**CERAI TALAK KARENA *FASAKH* ALASAN MURTAD**

**PERSPEKTIF MASLAHAH IMAM AL-GHOZALI**

**(Studi Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang ditulis sendiri oleh penulis, bukan duplikat ataupun memindahkan data milik orang lain, kecuali yang telah disebutkan referensinya secara jelas. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.



## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Siti Sulaihah, NIM 18210167, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### CERAI TALAK KARENA *FASAKH* ALASAN MURTAD

### PERSPEKTIF MASLAHAH IMAM AL-GHOZALI

(Studi Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai.....


Dengan penguji:

1. Abdul Haris, M.HI .  
NIP. 198806092019031006

()


Ketua

2. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.  
NIP. 195904231986032003

()

Sekretaris

3. Faridatus Suhadak, M.HI.  
NIP. 197904072009012006

()

Penguji Utama



Malang, 1 November 2022

Dekan

()  
Dudirman, M.A.

NIP. 19770822005011003

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Siti Sulaihah NIM 18210167 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**CERAI TALAK KARENA *FASAKH* ALASAN MURTAD**

**PERSPEKTIF MASLAHAH IMAM AI-GHOZALI**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 30 September 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA,M.Ag.  
NIP.197511082009012003

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.  
NIP.195904231986032003

## MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”*

(QS. Al-Baqarah ayat 216)

## **KATA PENGANTAR**

*Alhamdulillahirobbil'alamin* segala puji hanya milik Allah SWT. Dzat penguasa semesta alam yang selalu memberikan kasih sayang dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan mengerjakan skripsi ini dengan baik tanpa ada halangan sedikitpun. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang diutus oleh Allah untuk mengangkat derajat manusia melalui taqwa, amal dan ilmu pengetahuan.

Skripsi yang berjudul: “CERAI TALAK KARENA FASAKH ALASAN MURTAD PERSPEKTIF MASLAHAH IMAM AI-GHOZALI (STUDI PUTUSAN NOMOR 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr)”, disusun penulis untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekaligus selaku dosen wali yang telah membimbing dan mengarahkan selama menempuh studi.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis selama proses penelitian sampai selesai.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Miftah Sholehuddin, M.HI, selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah.
7. Kedua orang tua, H. Muchlis dan Hj. Hanifah, kepada saudara saya, Siti Subaidah, S.Ked, Abdul Aziz, Zulalul Firdaus, terima kasih yang tak terhingga atas dukungan do'a, motivasi, dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis. Terimakasih telah mendukung semua langkah yang diambil penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberi umur panjang yang barakah dan kesehatan.

8. Staff serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam melayani kami dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Maulida Qorry Ainaya, Arini Dina Kamala, Andi Asrori, Mahesa Almahdi Shavira Ayu Ningtyas yang senantiasa menemani dan selalu memberikan semangat.
10. Segenap guru-guru TPQ Baitul Mubarak yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
11. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan angkatan 2018, yang telah kebersamai dan membantu selama masa perkuliahan. Semoga kalian sukses dalam setiap langkah yang diambil dan dapat mencapai cita-cita masing-masing.
12. Terima kasih juga untuk seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan, serta bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis serta semua pihak yang memerlukan.

Malang, 30 September 2022

Penulis,

Siti Sulaihah

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata,

maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi <i>qâla</i>
i = kasrah	î	قيل menjadi <i>qîla</i>
u = dlommah	û	دون menjadi <i>dûna</i>

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambaranya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi <i>qawlun</i>
ay = ي	خير menjadi <i>khayrun</i>

### D. Ta’marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ( ة ) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi

*alrisala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :      شيء - *syai'un*                      أمرت - *umirtu*  
                    النون - *an-nau'un*                      تأخذون - *ta'khudzûna*

#### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab

atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = *wa maâ Muhammadun illâ Rasûl*

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : الله الامر جميعا = *lillâhi al-amru jamî'an*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xix</b>
<b>املخص</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu.....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>Bab II</b> .....	<b>23</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>23</b>
A. Batalnya perkawinan.....	23
1. Pengertian Batalnya Perkawinan (Fasakh).....	23
2. Sebab Batalnya Perkawinan Menurut KHI Dan UU Perkawinan .....	25
3. Pihak Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Nikah .....	28

4. Akibat Batalnya Perkawinan .....	29
B. Murtad .....	31
1. Pengertian Murtad.....	31
2. Sebab yang Menjadikan Seseorang Murtad.....	32
3. Hukuman Bagi Orang Murtad. ....	34
C. Tinjauan Masalah Imam Al Ghozali .....	36
1. Pengertian Masalah Imam Al-Gozali .....	36
2. Konsep Masalah Menurut Imam Al-Ghozali.....	37
3. Macam-macam Masalah Imam Al-Ghozali.....	39
4. Pendapat Imam al-Ghozali tentang Faktor Pembolehan Fasakh Nikah ....	41
<b>Bab III .....</b>	<b>43</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Latar Belakang Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr .....	43
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr.....	45
C. Relevansi pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr dengan Masalah Imam Al-Ghozali. ....	54
<b>BAB IV .....</b>	<b>61</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. KESIMPULAN.....	61
B. SARAN .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>78</b>

## ABSTRAK

Sulaihah,Siti, 18210167. 2022. **Cerai Talak Karena fasakh Sebab Murtad Studi Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr (Perspektif Masalahah Imam Al-Ghozali)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

---

**Kata Kunci:** Batalnya Perkawinan, Murtad, Masalahah Imam Al-Ghozali

Batalnya perkawinan adalah perkawinan yang rusak tidak terpenuhinya syarat atau rukun didalamnya dan pernikahan tersebut harus batal atas nama hukum, pernikahan yang rusak itu harus diperbaharui melalui pernikahan yang baru lagi, demi terciptanya syarat dan rukun yang sah dalam pernikahan Apabila salah satu dari beberapa syarat atau rukun perkawinan tersebut tidak terpenuhi baik sebelum akad maupun setelah akad maka hukum dari perkawinan tersebut adalah fasid dan dengan sendiri hukumnya adalah haram atau terlarang. Batalnya perkawinan dapat terjadi apabila syarat dan rukun dalam pernikahan tidak terpenuhi setelah terjadinya akad yang telah tercatat secara hukum Negara dan sah menurut agama islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan Kasus merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian/kajian terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Adapun pengolahan datanya melalui tahap edit, klarifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim memutuskan perkara pembatalan nikah atas 4 dasar pertimbangan hakim yang diamati oleh penulis yang berupa : 1.) Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (h) 2.) Alat Bukti 3.) Akibat Hukum 4.) Kewenangan Pengadilan. Maka dari beberapa aspek pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan nikah itu, peneliti mengkajinya dengan metode masalah Imam Al-Ghozali. Sehingga dari kasus tersebut kajian masalah Imam Al-Ghozali yang hadir untuk menjadi solusi dari permasalahan batalnya perkawinan. Jadi yang masuk kedalam kajian bab pembatalan nikah akibat muted ialah tingkatan daruriyat yang juga kemaslahatannya demi menjaga agama (*Hifdz din*), menjaga jiwa (*Hifdz nafs*) dan menjaga keturunan (*hifdz nasab*).

## ABSTRACT

Sulaihah,Siti, 18210167. 2022. **Divorce because of Fasach Due to Apostasy Study Decision Number 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr (Maslahah Imam Al-Ghozali Perspective)**. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Prof. Dr. Tutik Hamidah, M. Ag.

---

**Keywords:** Marriage Annulment, Apostasy, Maslahah Imam Al-Ghozali

The cancellation of a marriage is a damaged marriage that does not fulfill the conditions or pillars in it and the marriage must be canceled in the name of the law, the damaged marriage must be renewed through a new marriage, for the sake of creating legal terms and pillars in marriage. If the marriage is not fulfilled either before the contract or after the contract, the law of the marriage is fasid and by itself the law is haram or forbidden. The cancellation of a marriage can occur if the conditions and pillars of the marriage are not fulfilled after the contract has been registered under state law and is legal according to the Islamic religion.

This research is a type of normative research with a conceptual approach. Case approach is an approach that is carried out by conducting research/study of cases related to the issues at hand. The data sources used consist of primary and secondary data sources. The data processing goes through the editing, clarification, verification, analysis and conclusion stages.

Based on the research that has been carried out by the author, it can be concluded that the judge decides on the case of annulment of marriage on the basis of 4 judges' considerations observed by the author, namely: 1.) Compilation of Islamic Law Article 116 letter (h) 2.) Evidence 3.) Consequences Law 4.) Court Authority. So from several aspects of the judge's consideration in deciding the case of marriage annulment, the researcher studied it using the Imam Al-Ghozali maslahah method. So from this case, Imam Al-Ghozali's maslahah study was present to be a solution to the problem of the annulment of the marriage. So what is included in the study of marriage cancellations due to identity manipulation is the level of daruriyat which is also beneficial for maintaining religion (Hifdz din), protecting souls (Hifdz nafs) and protecting offspring (hifdz nasab).

## املخص

زليخة, ستي, 18210167. 2022. الطلاق بسبب الفسخ بسبب الردة, دراسة الردة رقم 1293 / Pdt.G/2016/PA.Cjr (مصلحة الإمام الغزالي). برنامج المدرسة في الشريعة الإسلامية للأسرة. كلية الشريعة. مولانا مالك إبراهيم جامعة الدولية الإسلامية مالانج. المشرف : الأستاذ الدكتور توتيك حميدة, م. ا.ج.

كلمات مفتاحية: فسخ النكاح ، ردة ، مصلحة الإمام الغزالي

فسخ الزواج هو زواج يتلف دون استيفاء شروط أو أركان فيه ويجب إلغاء الزواج باسم القانون، ويجب تجديد الزواج التالف من خلال زواج جديد مرة أخرى من أجل خلق شروط وأركان شرعية في الزواج ، فإذا لم يتم الزواج قبل العقد أو بعده ، فإن قانون الزواج فاسد ، والقانون في حد ذاته حرام أو محرم. يمكن أن يحدث إلغاء الزواج إذا لم يتم استيفاء شروط وأركان الزواج بعد تسجيل العقد بموجب قانون الولاية وأصبح قانونياً وفقاً للدين الإسلامي.

هذا البحث هو نوع من البحث المعياري مع نهج مفاهيمي. نهج الحالة هو نهج يتم تنفيذه من خلال إجراء بحث / دراسة الحالات المتعلقة بالقضايا المطروحة. تتكون مصادر البيانات المستخدمة من مصادر البيانات الأولية والثانوية. تمر معالجة البيانات عبر مراحل التحرير والتوضيح والتحقق والتحليل والاستنتاج. وبناءً على البحث الذي أجرته الكاتبة ، يمكن الاستنتاج أن القاضي حكم في قضية فسخ الزواج على أساس اعتبارات 4 قضاة لاحظها المؤلف وهي: (1) تجميع مادة الشريعة الإسلامية 116 حرف (ح) 2. الدليل (3). قانون العواقب 4. سلطة المحكمة. ومن عدة أوجه نظر القاضي في البت في قضية فسخ الزواج ، درسها الباحث بطريقة المصلحة عند الإمام الغزالي. من هذه الحالة ، كانت دراسة الإمام الغزالي للمصلحة حاضرة لحل مشكلة فسخ الزواج. فالمضمون في دراسة فسخ الزواج بسبب التلاعب بالهوية هو مستوى التدريبات التي تفيده حفظ الدين وحفظ النفوس وحفظ النسل.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Sedangkan dalam Hukum Islam perkawinan tercantum dalam Pasal 2 yang berbunyi, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenang dan rasa kasih sayang antara suami istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.<sup>3</sup>

Allah SWT menciptakan manusia dan menjadikannya *khalifah* (pengganti) di muka bumi, agar sebagian yang satu dengan yang lain saling mengisi. Allah menciptakan karakter fisik manusia melalui pernikahan, agar umat manusia tetap

---

<sup>1</sup> UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal II

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2007), 1.

eksis di muka bumi. Oleh sebab itu Allah SWT menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya media demi terealisasinya tujuan diatas. Allah SWT memposisikan nikah sebagai suatu sistem hukum yang relevan dengan fitrah manusia. Pernikahan itu menjamin kepastian fundamen Islam, keluarga dan tegaknya masyarakat yang terhormat dan bermartabat. Pernikahan berdiri di atas prinsip-prinsip tegaknya kehormatan, akhlaq yang terpuji, pembagian beban dan tanggung jawab, terwujudnya ketentraman jiwa suami istri, saling tolong-menolong di antara tiap-tiap individu keluarga, tegaknya hubungan yang kuat lintas keluarga dan masyarakat dengan ikatan pertalian kekeluargaan.<sup>4</sup>

Menurut fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga pengenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya.<sup>5</sup>

Allah SWT menghendaki hamba-hambaNya untuk melakukan perkawinan, dan Allah SWT menjadikan dalam perkawinan tersebut ketentraman dan terciptanya rasa saling menyayangi maka jelaslah bagaimana Islam begitu menghendaki adanya sebuah perkawinan begitu banyaknya hikmah-hikmah yang terkandung dalam sebuah perkawinan tersebut.

Menikahi laki-laki dan perempuan yang sholih, bahtera kehidupan rumah tangga yang baik. Pelaksanaan ajaran agama terutama dalam kehidupan

---

<sup>4</sup> Mohammad Kholison, *Fiqh Munakahat kajian fiqh pernikahan dalam perspektif madzhab Syafi'i*, (Surabaya: CV. IMTIYAZ, 2013), 20-21.

<sup>5</sup> Sudarto, "Fikih Munakahat", (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2021), 2.

berkeluarga, berjalan dengan teratur. Rasulullah SAW memberikan sebuah penghargaan yang tinggi terhadap istri yang sholih. Mempunyai istri yang sholih, berarti Allah SWT menolong suaminya melaksanakan setengah dari urusan agamanya. Problematika rumah tangga yang kompleks kadang mengundang pertengkaran yang tidak bisa terselesaikan, karena suami istri saling mengedepankan dan mempertahankan egonya masing-masing. Sehingga pertengkaran dapat terselesaikan setelah melalui perundingan yang alot dan bahkan menegangkan.

Perkawinan dalam agama Islam terdapat beberapa hal yang menjadi rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat ini harus dipenuhi, baik proses sebelum akad nikah maupun saat proses akad nikah. Selain itu agama dari kedua mempelai menjadi prioritas agar perkawinan bisa dilakukan. Ayat yang menjelaskan larangan untuk menikahi orang musyrik:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۗ  
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ  
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۗ

*“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-*

*laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”*

Dalam agama Islam terdapat larangan yang amat tegas bagi seorang wali untuk menikahkan seorang muslimah yang berada dalam perwaliannya dengan seorang laki-laki non-muslim. Bukan mustahil bahwa hal ini dipahami oleh orang-orang non-muslim, terutama yang telah memiliki hubungan spesial dengan seorang muslimah. Dalam beberapa kasus, banyak yang pada akhirnya hubungan perbedaan agama seperti ini harus kandas. Namun, tidak jarang terjadi pernikahan tetap terjadi dengan mempertahankan agama masing-masing.<sup>6</sup>

Apabila dari salah satu rukun dan syarat nikah itu tidak terpenuhi maka, nikahnya dianggap tidak sah. Bila yang tidak terpenuhi itu adalah salah satu syarat dari syarat yang terdapat pada rukun tersebut, maka nikahnya termasuk nikah atau pernikahan yang fasid dan dengan sendiri hukumnya haram atau terlarang.<sup>7</sup>

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan *fasakh*, yang artinya putus atau batal. Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi, secara umum batalnya

---

<sup>6</sup> Ahda Bina Afianto, “STATUS PERKAWINAN KETIKA SUAMI ATAU ISTERI MURTAD DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM”, September 2013, JURNAL HUMANITY, <file:///C:/Users/Administrator/Documents/SKRIPSI/III/New%20folder/11343-ID-status-perkawinan-ketika-suami-atau-isteri-murtad-dalam-kompilasi-hukum-islam.pdf>

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 100.

perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau (tidak sah).<sup>8</sup>

Orang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam kepada kekafiran seperti berkeyakinan bahwa Allah swt sang Pencipta Alam itu tidak ada, kerasulan Muhammad saw tidak benar, menghalalkan suatu perbuatan yang diharamkan seperti zina, meminum khamar dan lain-lain, atau mengharamkan yang halal seperti jual beli, nikah atau menafikan kewajiban-kewajiban yang disepakati seluruh umat Islam, seperti menafikan salat lima waktu atau memperlihatkan tingkah laku yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah keluar dari agama Islam, seperti membuang al-Quran ke tempat pembuangan kotoran, menyembah berhala, dan menyembah matahari.<sup>9</sup>

Kedudukan murtad dalam perkawinan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan seseorang terutama dalam hubungannya dengan masyarakat seperti perkawinan, waris, dan hak hak lainnya. Di dalam undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat mengenai larangan perkawinan yang mengakibatkan adanya pencegahan dan pembatalan perkawinan.<sup>10</sup> Larangan

---

<sup>8</sup> Siska Oktaviani, "Analisis Putusan Tentang Fasakh Nikah Karena Alasan Murtad Di Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dan Mahkamah Agung RI", (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020), [http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8733/2/SISKA%20OKTAVIANI\\_ANALISIS%20PUTUSAN%20TENTANG%20FASAKH%20NIKAH%20KARENA%20ALASAN%20MURTAD%20DI%20PENGADILAN%20AGAMA%20SEMARANG%2CPENGADILAN%20TINGGI%20AGAMA%20SEMARANG%2C%20DAN%20MAHKAMAH%20AGUNG%20RI%20.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8733/2/SISKA%20OKTAVIANI_ANALISIS%20PUTUSAN%20TENTANG%20FASAKH%20NIKAH%20KARENA%20ALASAN%20MURTAD%20DI%20PENGADILAN%20AGAMA%20SEMARANG%2CPENGADILAN%20TINGGI%20AGAMA%20SEMARANG%2C%20DAN%20MAHKAMAH%20AGUNG%20RI%20.pdf)

<sup>9</sup> <file:///C:/Users/Administrator/Downloads/7-Article%20Text-29-1-10-20210724.pdf>

<sup>10</sup> Muhamad Ali Mudin, "PEBATALAN NIKAH KARENA MURTAD (Analisi Putusan Mahkamah Agung No. 51 K/AG/2010), )", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syari Hidayatullah Jakarta, 2015), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30357/1/MUHAMAD%20ALIM%20MUDIN-FSH.pdf>

perkawinan itu dijelaskan diantaranya dalam Pasal 8 huruf (f) yaitu perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin<sup>11</sup>.

Pasal 22 Undang-Undang nomor satu tahun 1974 telah menyatakan bahwa satu hubungan perkawinan juga dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak menerima tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa suatu perkawinan itu dilarang bila tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dan karena perkawinan dapat dibatalkan.

Dengan adanya kasus ini menjadi sangat perlu untuk dikaji dan terlihat adanya urgensi yang perlu diberikan solusi. Dengan ini peneliti mengkaji dan menelusuri fenomena terkait pembatalan perkawinan yang diakibatkan karena sebab murtad berdasarkan hasil putusan Nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr yang ditinjau dari masalah imam al-ghozali.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr?
2. Bagaimana relevansi pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr dengan perspektif Masalah Imam Al-Ghozali?

## **C. Tujuan Penulisan**

---

<sup>11</sup> UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1. Mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara batalnya perkawinan (*fasakh*) karena alasan murtad Nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr.
2. Mengetahui relevansi pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr dengan perspektif Masalah Imam Al-Ghozali.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk diri sendiri, akan tetapi diharapkan dapat bermanfaat untuk semua orang. Oleh sebab itu peneliti membagi menjadi 2 manfaat di antaranya yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan maupun wawasan mengenai batalnya perkawinan (*fasakh*) sebab murtad studi putusan nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr perspektif Masalah Imam Al-Ghozali.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam mengenai batalnya perkawinan (*fasakh*) karena sebab murtad studi putusan nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr Masalah Imam Al-Ghozali.
2. Manfaat Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi setiap lulusan-lulusan Hukum Keluarga Islam, agar bisa digunakan dalam dunia pekerjaan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai batalnya perkawinan (*fasakh*) karena sebab murtad.

## **E. Definisi Operasional**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan yang lebih rinci, yaitu:

1. *Batalnya Perkawinan (Fasakh)* adalah merusak atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Batalnya pernikahan ini terjadi ketika telah berlangsungnya pernikahan yang telah tercatat oleh negara dan telah sah menurut agama, tetapi di dalam pelaksanaan pernikahan tersebut terdapat syarat atau rukun yang tidak dipenuhi dalam prosedur perundang undangan yang telah berlaku.<sup>12</sup>
2. Murtad adalah sikap mengganti atau meninggalkan suatu agama yang dilakukan oleh seseorang, sehingga ia menjadi ingkar terhadap agama yang telah diyakini sebelumnya. Murtad bisa melalui perkataan atau melalui perbuatan, kepercayaan dan keyakinan hati.<sup>13</sup>
3. *Maslahah* dalam arti umum pengertiannya adalah dapat menarik manfaat dan menolak kemudhorotan, dan dapat diimplementasikan dalam syariah

---

<sup>12</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 141.

<sup>13</sup>Sobhan, "MURTAD: HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM ISLAM DAN HAM (HAK ASASI MANUSIA), Jurnal HAM dan Ilmu Hukum (Jurisprudencia), Vol. 1 No. 1, Juli 2021, <file:///C:/Users/Administrator/Downloads/7-Article%20Text-29-1-10-20210724.pdf>

Islam kepada bentuk permasalahan umum. Nash-nash dan prinsip utama Islam, sudah mewajibkan untuk mempertahankan kesejahteraan dan merawatnya dengan berbagai aturan dalam kehidupan masyarakat dan penciptaan masalah dilakukan oleh Allah swt dan Rasul-Nya sehingga bentuk dan ragam dari masalah tidak dapat ditentukan, oleh itu masalah diartikan dengan masalah yang berarti mutlak tanpa batas.<sup>14</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan atau *library research* adalah salah satu jenis penelitian yang analisisnya didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku ataupun bahan-bahan kepustakaan lain yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.<sup>15</sup> Bahan hukum yang berkaitan berupa Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu sebuah pendekatan penelitian dengan cara menelaah suatu konsep atau buah pikiran seseorang atau sekelompok orang

---

<sup>14</sup>Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer Islam* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), halaman :112.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 31.

yang dinyatakan dalam suatu definisi sehingga melahirkan produk pengetahuan berupa prinsip ataupun teori.<sup>16</sup>

Dari apa yang dikemukakan sebenarnya dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu menunjuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam undang undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada.<sup>17</sup>

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengenai putusan hakim Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr diperlukan pendekatan konseptual untuk menelaah permasalahan tersebut sehingga pendekatan yang digunakan adalah masalah imam al-ghozali.

### 3. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, terdapat dua jenis yakni bahan hukum primer dan sekunder.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yakni mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group,2010), 95.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 178.

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>19</sup> Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti berupa buku seperti Zainuddin Ali Metode Penelitian Hukum, Anshary Hukum Perkawinan di Indonesia dan Ahmad Azhar Basyir Hukum Perkawinan Islam. Kitab seperti Sayyid Sabiq Fiqhus sunnah, Sullamut Taufiq dan Wahbah Zuhaili Fiqih Islam wa Adillatuhu. Jurnal seperti jurnal syariah dan hukum, internet dan segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

membuat ulasan bahan pustaka yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian.

#### 5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Tahap pertama pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini adalah mengkaji beberapa hukum positif yang berkaitan dengan perkara dalam putusan yang kemudian dilanjutkan dengan mengkaji hukum islam dan terakhir meninjau kembali kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam putusan perkara Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr dengan hukum positif dan hukum islam yang berkaitan dengan kasus dalam putusan tersebut. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara bertahap seperti pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*) dan pembuatan-kesimpulan (*concluding*).<sup>20</sup>

### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini sangat penting yang bisa berguna untuk penelitian selanjutnya jika terdapat kesamaan maupun perbedaan yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu penelitian terdahulu sangat berguna sebagai bahan perbandingan dan pegangan dalam melaksanakan penelitian ini. Diantara penelitian yang memiliki kesamaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pembatalan Pernikahan Sebab Poligami Berdasarkan Perspektif Imam Syafi'i (Tinjauan Putusan No: 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg), skripsi tersebut

---

<sup>20</sup> Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019, 21.

ditulis oleh Dimas Abdul Fatah Salamon, mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian tersebut merupakan skripsi yang membahas mengenai pembatalan pernikahan sebab poligami yang berdasarkan kepada perspektif imam syafi'i, serta dijelaskan tentang batalnyanya pernikahan yang tercantum dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam. Selain menjelaskan tentang pengertian batalnya pernikahan, penelitian ini juga menjelaskan tentang sebab-sebab pembatalan nikah menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, menurut Kompilasi Hukum Islam, dan menurut Fikih. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembatalan pernikahan tersebut dapat dibenarkan dan diterima perkaranya karena pembatalan pernikahan adalah kewenangan Pengadilan Agama. Kasus tersebut diajukan karena adanya pemalsuan data berdasarkan pasal 71 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 22 undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Akibat hukum pembatalan pernikahan yang terjadi antara termohon I dengan termohon II yaitu tidak adanya kekuatan hukum pada Kutipan Akta Nikahnya, termohon I dan termohon II bukan lagi suami istri, namun anak yang akan dilahirkan tidak menjadi anak luar kawin. Didalam putusan yang dikabulkan oleh hakim pengadilan agama dalam penelitian ini memaparkan bahwa terdapat pemalsuan identitas termohon serta tidak adanya izin dari istri pertama untuk melakukan pernikahan yang

keduakalinya oleh karena itu maka batalnya perkawinan berlaku dalam hal ini. Perbedaan dalam penelitian terletak pada pembatalan perkawinan akibat poligami, sedangkan persamaan dalam penelitian ini bertempat pada batalnya suatu perkawinan dan menganalisis putusan dari Pengadilan Agama<sup>21</sup>.

2. Pembatalan Nikah Karena Murtad (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 51 K/AG/2010), skripsi tersebut ditulis oleh Muhamad Alim Mudin, mahasiswa program studi Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian tersebut merupakan skripsi yang membahas mengenai pembatalan nikah karena murtad yang menganalisis terhadap putusan Mahkamah Agung. Didalam isi dari skripsi tersebut menjelaskan bahwa fasakh dalam pernikahan adalah membatalkan suatu ikatan perkawinan oleh pengadilan agama berdasarkan pada dakwaan (tuntutan) istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh pengadilan agama atau karena perkawinan yang telah terlanjur menyalahi hukum perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua konsep pembatalan dalam kasus murtad terhadap pernikahan. Pertama, apabila perilaku murtad terjadi sebelum dukhul, maka satu pernikahannya batal dengan seketika. Apabila

---

<sup>21</sup> Dimas Abdul Fatah Salamon, "Pembatalan Pernikahan Sebab Poligami Berdasarkan Perspektif Imam Syafi'i (Tinjauan Putusan No: 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <file:///C:/Users/Administrator/Downloads/15210113.pdf>

ada orang yang mengetahuinya maka orang tersebut wajib memisahkan rumah tangga pasangan suami istri tersebut. Kedua, apabila perilaku murtad terjadi setelah dukhul, maka pernikahan itu harus dipisah dengan ketentuan istri harus menjalani masa iddah. Apabila telah kembali memeluk Islam sebelum masa iddah berakhir, maka pernikahannya tetap berlanjut dan tidak perlu ada akad baru dan berkurangnya satu hak talak yang dimiliki oleh suami. Apabila belum kembali memeluk Islam sementara masa iddah istri telah selesai, maka pernikahan mereka putus selamanya sejak masa iddah istri terakhir. Perbedaan dari penelitian ini melihat dari putusan tersebut menyangkut tentang kembalinya keagama semula antara dua belah pihak serta adanya konflik tentang hak asuh anak yang dalam menganalisisnya menggunakan fikih dan perundang-undangan. Sedangkan persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang batalnya perkawinan dan sebuah putusan.<sup>22</sup>

3. Analisis Putusan Tentang Fasakh Nikah Karena Alasan Murtad Di Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dan Mahkamah Agung RI, skripsi tersebut ditulis oleh Siska Oktaviani, mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2020. Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif

---

<sup>22</sup>Muhamad Ali Mudin, "PEBATALAN NIKAH KARENA MURTAD (Analisi Putusan Mahkamah Agung No. 51 K/AG/2010), (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syari Hidayatullah Jakarta, 2015), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30357/1/MUHAMAD%20ALIM%20MUDIN-FSH.pdf>

menggunakan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang No. 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm menjatuhkan putusan talak satu raj'i kepada termohon berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f dan h) KHI. Dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 043/Pdt.G/2012/PTA.Smg memfasakhkan perkawinan antara pemohon dan termohon berdasarkan ketentuan kitab Fiqh al-Sunnah Jilid II halaman 268. Hasil putusan Mahkamah Agung No. 724K/AG/2012 menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang bahwa perkara ini adalah permohonan izin untuk mengikrarkan talak dan untuk dapat dikabulkannya permohonan tersebut apabila dalil-dalil pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Namun, penulis menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a dimana perkawinan karena salah satu suami atau istri murtad maka perkawinan itu harus dibatalkan atau fasakh. Persamaan dalam penelitian ini bertempat pada batalnyalnya suatu perkawinan dan menganalisis suatu putusan dari Pengadilan Agama.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Siska Oktaviani, "Analisis Putusan Tentang Fasakh Nikah Karena Alasan Murtad Di Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dan Mahkamah Agung RI", (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020), [http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8733/2/SISKA%20OKTAVIANI\\_ANALISIS%20PUTUSAN%20TENTANG%20FASAKH%20NIKAH%20KARENA%20ALASAN%20MURTAD%20DI%20PENGADILAN%20AGAMA%20SEMARANG%2CPENGADILAN%20TINGGI%20AGAMA%20SEMARANG%2C%20DAN%20MAHKAMAH%20AGUNG%20RI%20.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8733/2/SISKA%20OKTAVIANI_ANALISIS%20PUTUSAN%20TENTANG%20FASAKH%20NIKAH%20KARENA%20ALASAN%20MURTAD%20DI%20PENGADILAN%20AGAMA%20SEMARANG%2CPENGADILAN%20TINGGI%20AGAMA%20SEMARANG%2C%20DAN%20MAHKAMAH%20AGUNG%20RI%20.pdf)

4. Status Pernikahan Karena Murtad (Studi Perbandingan Fiqh Dengan Hukum Islam Positif), skripsi tersebut ditulis oleh Choerul Umam, mahasiswa program studi Ahwal Al-Syakhshiyah, jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian tersebut penulis bermaksud untuk menjelaskan tentang status pernikahan yang murtad dilakukan oleh suami atau istri dalam Fiqh dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang kemudian dibandingkan atau dikomparasikan. Kemudian, Hasil dari teori penelitian ini mengemukakan status pernikahan karena murtad yang kurang jelas dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang mengatur pembatalan perkawinan karena perbuatan murtad yang dilakukan pihak suami atau istri. Sehingga tidak sejalan dengan Hukum Islam yang mengatur secara tegas tentang perbuatan murtad yang dilakukan oleh suami istri dalam pembatalan perkawinannya. Persamaan dalam penelitian terletak dalam fokus pembahasan mengenai batalnya perkawinan.<sup>24</sup>
5. Penerapan Fasakh dalam Peraturan perundang-undangan Tentang Perkawinan (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang), skripsi tersebut di tulis oleh Faizal Afdha'u, mahasiswa program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri

---

<sup>24</sup> Choerul Umam, "Status Pernikahan Karena Murtad (Studi Perbandingan Fiqh Dengan Hukum Islam Positif)", (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015), <file:///C:/Users/Administrator/Downloads/File.pdf>

Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2016. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam memutuskan perkara ini ada beberapa yang menjadi pertimbangan hakim, pertama, berupa hasil analisis dan verifikasi data mulai dari keabsahan penggugat hingga kaidah fiqh dan aturan perundang undangan yang digunakan sebagai landasan hukum memutuskan perkara tersebut. Kedua, dalam peraturan perundang undangan tentang perkawinan di Indonesia memang tidak ada aturan yang secara eksplisit membahas mengenai fasakh sebagaimana hukum Islam. Namun ada wewenang yang diberikan untuk hakim melakukannya, sehingga hakim merasa cukup dengan aturan yang telah ada. Persamaan dalam penelitian terletak dalam focus pembahasan mengenai batalnya perkawinan.<sup>25</sup>

Pemaparan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan dapat dibaca secara ringkas pada table berikut ini:

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Instansi	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Abdul Fatah Salamon (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)	Pembatalan Pernikahan Sebab Poligami Berdasarkan Perspektif Imam Syafi'i (Tinjauan Putusan No: 1050/Pdt.G/2018/PA. Mlg)	Membahas mengenai analisis putusan Pengadilan Agama sebab pembatalan perkawinan	Penelitian tersebut lebih fokus membahas mengenai pembatalan pernikahan sebab poligami, sedangkan dalam penelitian ini fokus

<sup>25</sup> Faizal Afdha'u, "Penerapan Fasakh dalam Peraturan perundang-undangan Tentang Perkawinan (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), <file:///C:/Users/Administrator/Downloads/12210010.pdf>

				penelitian teletak dalam pembatalan pernikahan sebab murtad perspektif Kompilasi Hukum Islam
2	Muhamad Alim Mudin (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)	Pembatalan Nikah Karena Murtad (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 51 K/AG/2010)	Menganalisis putusan Pengadilan Agama mengenai pembatalan nikah karena murtad beserta putusan	Dalam Hasil penelitian tersebut menunjukkan terdapat dua konsep pembatalan dalam kasus murtad terhadap pernikahan, sedangkan dalam penelitian ini hanya membahas mengenai baatalnya perkawinan sebab murtad kemudian dianalisis menggunakan Kompilasi Hukum Islam
3	Siska Oktaviani (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto)	Analisis Putusan Tentang Fasakh Nikah Karena Alasan Murtad Di Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dan Mahkamah Agung RI	Menganalisis putusan Pengadilan Agama mengenai pembatalan nikah karena murtad beserta putusan	Pada penelitian tersebut fokus penulis terletak pada sebuah putusan mengenai batalnya sebuah pernikahan, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai baatalnya perkawinan sebab murtad

				yang kemudian dianalisis menggunakan Kompilasi Hukum Islam
4	Choerul Umam (Institut Agama Islam Negeri Salatiga)	Status Pernikahan Karena Murtad (Studi Perbandingan Fiqh Dengan Hukum Islam Positif)	Membahas mengenai batalnya perkawinan sebab murtad	Penelitian tersebut lebih membahas status pernikahan akibat murtad tanpa adanya sebuah putusan, sednagkan dalam penelitian ini terdapat sebuah putusan akibat batalnya perkawinan
5	Faizal Afdha' u (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)	Penerapan Fasakh dalam Peraturan perundang-undangan Tentang Perkawinan (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang)	Membahas mengenai batalnya perkawinan (fasakh)	Penelitian tersebut membahas mengenai hasil dari analisis peelitian, sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas mengenai sebuah putusan Pengadilan Agama perspektif Kompilasi Hukum Islam

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini merupakan sebuah runtutan penyusunan yang akan dibahas agar memperoleh gambaran secara garis besar dari penelitian ini, maka peneliti menguraikannya menjadi empat bab, diantaranya:

Pada bab I, dalam penelitian ini berisi tentang beberapa pembahasan yang dalam pembahasannya mencakup beberapa point, yaitu: *pertama*, latar belakang. Dalam latar belakang tersebut menjelaskan mengenai permasalahan atau kronologi permasalahan yang ditemukan dalam putusan mengenai batalnya perkawinan yang berada pada pengadilan agama dalam putusan nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr. *Kedua*, rumusan masalah, pada pembahasan penelitian ini bertujuan agar peneliti tidak memberi pembahasan terlalu lebar terhadap tema yang telah ditentukan. *Ketiga*, tujuan penelitian, dalam hal ini tujuan penelitian dilakukan untuk mencapai sebuah target dalam penelitian kepada suatu pihak agar pembahasan dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. *Keempat*, manfaat penelitian, dalam penelitian ini agar dapat memberikan sebuah dukungan atau gambaran kepada pihak-pihak yang membutuhkan sehingga tidak terulang kembali probematika yang sama. *Kelima*, definisi operasional, menjelaskan mengenai definisi kata yang terdapat pada setiap kata dalam penelitian yang di anggap perlu untuk dijelaskan secara singkat namun jelas. *Keenam*, metode penelitian, metode penelitian membahas mengenai metode apa saja yang dilakukan dalam meneliti suatu kasus yang terjadi. *Ketujuh*, penelitian terdahulu, penelitian terdahulu ini menjelaskan mengenai pembahasan penelitian yang telah dilakukan tentang tema yang sama agar peneliti lebih mendapatkan objek perbedaan. *Kedelapan*, sistematika pembahasan yang berisi gambaran umum mengenai laporan penelitian yang dibahas. Sistematika pembahasan ini dipaparkan agar para pembaca dapat mengerti dalam bagian isi pada penelitian.

Pada bab II penelitian ini berisi tentang tinjauan pustaka. Dimana membahas tentang tinjauan pustaka yang diawali dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Tinjauan pustaka pada penelitian ini menjelaskan tentang pengertian batalnya perkawinan, sebab-sebab batalnya perkawinan, akibat hukum dari batalnya perkawinan, dan batalnya perkawinan perspektif teori Masalah Imam Al-Ghozali.

Bab III dalam penelitian ini memaparkan tentang hasil dan pembahasan penelitian. Hasil penelitian mengenai dasar hukum dalam putusan nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr, dimana dalam rumusan masalah membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr tentang batalnya suatu perkawinan sebab murtad dan analisis perkara tersebut berdasarkan kepada teori Masalah Imam Al-Ghozali

Bab IV dalam penelitian ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang dipaparkan. Kesimpulan pada penelitian ini sama halnya dengan yang berada dalam rumusan masalah tentang beberapa ketetapan yang dijelaskan secara singkat. Pada bab ini juga berisi saran-saran yang memuat anjuran akademik bagi lembaga maupun bagi peneliti.

## Bab II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Batalnya perkawinan

##### 1. Pengertian Batalnya Perkawinan (Fasakh)

Menurut bahasa kata "fasakh" berasal dari bahasa Arab *فسخ* - *يفسخ* yang berarti batal atau rusak.<sup>26</sup> Sedang menurut istilah menurut Dr. Ahmad al Ghundur Fasakh adalah batal akad (pernikahan) dan hilangnya keadaan yang menguatkan kepadanya.<sup>27</sup>

Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana yang ditetapkan oleh syara. Jadi, secara umum, batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau diharamkan oleh agama. Contoh perkawinan yang batal (tidak sah), yaitu perkawinan yang dilangsungkan tanpa calon mempelai laki laki atau calon mempelai perempuan. Perkawinan semacam ini batal (tidak sah) karena tidak terpenuhi salah satu rukun nya, yaitu tanpa calon mempelai laki laki atau tanpa calon mempelai perempuan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Mahmūd Yunus, *Kamus Arab – Indonesia* (Cet. 8; Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), 316.

<sup>27</sup>Ahmad Ghundur, *Aṭ-Thalāq fi Asy-Syarīah al-Islāmiyyah, wa al-Qonūn* (Cet. 1; Mesir: Dār al-Maārif, 1967), 35.

<sup>28</sup>Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 141.

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan fasakh. Fasakh artinya putus atau batal. Fasakh nikah adalah pembatalan perkawinan oleh istri karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberi belanja atau nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya. Maksud dengan fasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami istri.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut Ensiklopedi Islam fasakh merupakan pemutusan hubungan pernikahan yang dilakukan oleh hakim atas permintaan suami atau isteri atau keduanya akibat timbulnya karena ada suatu hal-hal yang dirasa berat oleh masing-masing atau salah satu pihak suami-isteri secara wajar dan tidak dapat mencapai tujuan dari sebuah pernikahan yang diinginkan oleh suami dan istri.<sup>30</sup>

Fasakh menurut Imam asy-Syafi'i yaitu pembatalan pernikahan yang muncul karena adanya aib, kenyataan tidak terpenuhinya syarat, atau dugaan tidak terpenuhinya syarat. Dalam qaul qadim, Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa fasakh adalah khulu' yaitu perpisahan antara suami dan istri dengan adanya iwadh (kompensasi), umumnya bertujuan untuk menghilangkan kerugian di pihak wanita.<sup>31</sup> Imam Syafi'i menjelaskan bahwa fasakh dapat terjadi dengan adanya perpisahan akibat masuk Islamnya salah satu suami istri. Atau akibat perbuatan murtadnya.

---

<sup>29</sup>Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009),195-196.

<sup>30</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut : Dār Al-Fkr,1992), 268.

<sup>31</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqihu asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Beirut: Darul Fikr,2008), 1-6.

Perpindahan dari satu agama ke agama yang lain, seperti perpindahan orang yahudi ke agama nasrani.<sup>32</sup>

Jadi, dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa pengertian fasakh nikah adalah suatu bentuk perceraian yang diputuskan oleh hakim karena dianggap pernikahan itu memberatkan salah satu pihak baik istri atau laki laki atau bahkan kedua belah pihak.

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal hal yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan. Fasakh karena hal hal yang datang setelah akad yaitu bila salah seorang dari suami murtad atau keluar dari agama islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (Fasakh) karena kemurtadan yang terjadi belakangan. Fasakh bisa terjadi juga jika suami, yang tadinya kafir masuk islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (fasakh). Lain halnya kalau istri adalah ahli kitab. Maka, akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semula dipandang sah.<sup>33</sup>

## 2. Sebab Batalnya Perkawinan Menurut KHI Dan UU Perkawinan

Dalam hal ini, sebab-sebab batalnya perkawinan turut dijelaskan yang berdasar kepada Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974 dan

---

<sup>32</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9 (Beirut: Darul Fikr, 2008), 315.

<sup>33</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 142-143.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana kedua peraturan tersebut membahas mengenai batalnya perkawinan, diantaranya:

a. Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

Peraturan ini menjelaskan seluruh peraturan perkawinan dengan segala aspek yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya sebuah perkawinan, yang mana Undang-Undang perkawinan ini merupakan sebuah rujukan atau pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara dalam perkawinan. Dalam hal ini batalnya perkawinan tercantum dalam bab IV UU Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 22, yaitu:

*“Pernikahan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat syarat pernikahan”*

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai batalnya perkawinan telah diatur dalam bab XI tentang Batalnya Perkawinan yang memuat beberapa pasal, antara lain: pasal 70 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan batal apabila<sup>34</sup>:

- a. *Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i*
- b. *Menikah dengan bekas istrinya yang telah di li'annya*
- c. *Menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian istri bercerai lagi ba'da dukhul dengan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya*
- d. *Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu*

---

<sup>34</sup> Lembaran Lepas Sekretariat Negara Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam.

*yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :*

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.*
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.*
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.*
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri atau istri-istrinya.*

Dalam Pasal ini menjelaskan beberapa sebab dalam batalnya perkawinan, seperti: suami menikahi seorang perempuan yang pada hakikatnya perempuan itu adalah saudara sekandung atau sedarah (dalam hal ini pernikahan tersebut batal atau fasakh karena mempunyai penghalang yang berupa berhubungan darah dalam garis keturunan).

Pasal 75 dalam Kompilasi Hukum Islam keputusan suatu perkawinan dapat dibatalkan karena<sup>35</sup>:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Dalam Pasal ini Pasal ini menjelaskan batalnya suatu pernikahan juga berlaku bagi pasangan suami istri yang murtad atau keluar dari agama Islam pada saat telah berlangsung nya suatu akad dalam pernikahan. Maka,

---

<sup>35</sup> Lembaran Lepas Sekretariat Negara Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam.

apabila salah satu dari suami tersebut murtad secara otomatis hal itu merusak akad dan perkawinan tersebut batal.

### 3. Pihak Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Nikah

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan dijelaskan dalam Undang-undang perkawinan yang diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam pasal 73 menjelaskan, yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Selain permohonan batalnya perkawinan tersebut dijelaskan pula dalam Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tata cara beracara dalam permohonan pembatalan perkawinan dan mengatur mengenai waktu keberlakuan pembatalan perkawinan yang dimaksud. Hal ini diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 74 KHI.

Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi:

- a. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan.
- b. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Dapat disebutkan juga bahwa barang siapa yang dalam perkawinan tersebut masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi berbagai ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.<sup>36</sup>

#### 4. Akibat Batalnya Perkawinan

Menurut Pasal 28 (1) Ketetapan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur: “Setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak perkawinan, perkawinan itu dinyatakan tidak sah”. Kemudian ayat (2) menyatakan: “Keputusan yang ditetapkan tidak mempunyai kekuatan hukum retrospektif berlaku terhadap: anak-anak yang lahir dari perkawinan”. Dan regulasinya terhadap Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan tahun 1974, penghapusan perkawinan tidak mempunyai pengaruh yang surut kepada keturunan yang dilahirkan dari perkawinan

---

<sup>36</sup> Siska Oktaviani, “Analisis Putusan Tentang Fasakh Nikah Karena Alasan Murtad Di Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dan Mahkamah Agung RI”, (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020), hlm 42-43.

tersebut, sehingga anak tetap merupakan keturunan yang sah, dan berhak mewariskan harta warisan dari orang tuanya, terlepas dari keikhlasan suami istri pada saat kelahirannya.

Pada Pasal 45 ayat 1 dan 2 juga mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang dilahirkan: *“Kedua orang tua Semua mempunyai kewajiban untuk membesarkan dan mendidik anak anaknya yang setinggi-tingginya”*. Pasal (2) Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan Tahun 1974 mengatur: *“Kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tetap berlaku sampai anak itu kawin atau dapat merdeka”*. Sekalipun perkawinan yang dilakukan kedua orang tuanya telah berakhir. turun, kewajiban itu tetap ada. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur: *“Anak anak wajib menghormati orang tuanya dan menaati itikad baik mereka”*. sekalipun perkawinan orang tuanya telah dinyatakan tidak sah oleh hakim.

Menurut UU No. 1. Pasal 1 Tahun 1974 Pasal 75 dan Pasal 76 KHI mengatur: *“Pembatalan perkawinan tidak merusak hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”*. Berhubungan dengan hak asuh anak adalah masih tetap dalam pantauan orang tua dan masih tidak bisa hilang ketetapanannya yang diakui sebagai anak dari hubungan suami istri yang batal akan pernikahannya.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Lembaran Lepas Sekretariat negara Nomor 1 tahun 1991 Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam.

## **B. Murtad**

### **1. Pengertian Murtad**

Kata murtad adalah bentuk isim fa'il dari kata irtadda (ارتد), yartaddu (يرتد), irtidad (ارتداد). Sedangkan isim masdar-nya adalah ar-riddah (الردة), artinya adalah kembali kepada kekafiran setelah memeluk agama Islam), baik dengan niat, ucapan, maupun tindakan. Pengertian murtad menurut Wahbah Zuhaili adalah kembali kepada jalan dimana dia datang. Atau lebih spesifik lagi berpindah dari agama Islam ke agama lain. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq murtad adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa ke kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain baik laki-laki maupun perempuan.<sup>38</sup>

Menurut Ulama Hanafiyah, murtad memberanikan diri mengatakan dengan ucapan yang menyebabkan kufur. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, yaitu muslim yang berpaling dari kekufuran baik dengan ucapan, niat maupun perbuatan. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, murtad yaitu memutuskan atau keluar dari Islam baik dengan niat, perbuatan maupun dengan perkataan. Sebagaimana dengan agama-agama lain, maka agama Islam menghadapi secara tegas kepada orang-orang yang keluar dari agama Islam. Bahkan orang yang keluar dari Islam dapat diancam dengan hukuman mati. Dalam hal perkawinan, murtad juga menjadi alasan putusnya perkawinan tersebut. Para Imam sempat juga sependapat bahwa

---

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 9, (Bandung: PT. Almaa'arif, 1980), 168.

murtadnya salah seorang suami atau istri bisa menjadi alasan untuk bercerai.<sup>39</sup>

## 2. Sebab yang Menjadikan Seseorang Murtad

Dalam kitab *Fiqhus Sunah* diberikan contoh-contoh yang menyebabkan kepada kekafiran antara lain :

1. Mengingkari ajaran agama yang telah dituangkan secara pasti. Umpamanya keesaan Allah, mengingkari ciptaan Allah terhadap alam, mengingkari adanya malaikat, mengingkari kenabian Muhammad SAW.
2. Menghalalkan apa yang telah disepakati keharamannya. Umpamanya menghalalkan meminum arak, zina, memakan daging babi, dan menghalalkan membunuh orang-orang yang terjaga darahnya.
3. Mengharamkan apa yang telah disepakati, seperti mengharamkan memakan nasi.
4. Mencaci maki Nabi SAW, demikian juga pula mencaci nabi-nabi Allah sebelumnya.
5. Mencaci maki agama Islam , mencela al-Quran dan sunnah, dan berpaling dari hukum dalam dalam al-Quran dan sunnah.
6. Mengaku bahwa wahyu Allah telah turun kepadanya. Ini tentu saja selain Nabi Muhammad.

---

<sup>39</sup>Zulfan Efendi, "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)", (Bintan: STAIN Sultan Adurrahman PRESS, 2019.), 70.

7. Mencampakkan musyaf al-Quran atau kitab-kitab hadist ke tempat-tempat kotor dan menjijikan sebagai penghinaan dan menganggap enteng isinya.<sup>40</sup>

Sedangkan dalam kitab *sullamut taufiq* dijelaskan bahwa perbuatan murtad dibagi menjadi tiga hal, yaitu:

1. Murtad *I'tiqadi* (keyakinan dalam hati)

Murtad dari segi keyakinan seperti contoh: meragukan adanya Allah, meragukan utusan Allah, Meragukan keberadaan Al-Qur'an dan masih banyak lagi contoh mengenai murtad dalam segi keyakinan. Apabila terdapat beberapa hal yang berkaitan mengenai *I'tikad* (keyakinan) maka hal ini disebut murtad.

2. Murtad *Fi'liyah* (perbuatan)

Murtad karena perbuatan seperti contoh: menyembah berhala, menyembah matahari dan menyembah selain Allah. Maka dalam hal ini termasuk murtad *fi'liyah* karena telah menyekutukan Allah.

3. Murtad *Qauliyah* (ucapan)

Murtad karena ucapan seperti contoh: Memanggil Seorang Muslim dengan kata-kata: "Hai orang kafir!", "Hai orang yahudi! ", "Hai orang nasrani! Hai orang tak beragama! dengan tujuan tersebut. Kemudian, menghina salah satu nama dari nama-nama Allah,

---

<sup>40</sup> Zainul Mu'ien Husni, "KEABSAHAN PRAKTEK FASAKH DALAM PERKAWINAN KARENA MURTAD", Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 6 nomor 1, 2022. <file:///C:/Users/Administrator/Downloads/3890-10399-1-PB.pdf>.

menghina janji dan ancaman Allah atau apapun yang dihubungkan dengan-NYA. Maka dalam beberapa contoh ini termasuk kedalam murtad *qauliyah*.<sup>41</sup>

### 3. Hukuman Bagi Orang Murtad.

Dalam kitab-kitab fiqh disebutkan, bahwa ada beberapa hukuman yang dikenakan kepada orang-orang murtad, yaitu diminta untuk bertaubat, dibunuh, hukuman ta'zir, penyitaan harta, dan kehilangan beberapa hak bertindak hukum. Sesuai dengan prinsip Islam, orang yang murtad pertama kali harus diajak masuk Islam kembali melalui tobat.

Akan tetapi, ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukum mengajak orang murtad bertobat. Menurut jumhur ulama fiqh, wajib hukumnya mengajak orang-orang murtad untuk masuk Islam kembali sebelum membunuhnya. Ajakan ini menurut mereka dilakukan sebanyak tiga hari. Bila ajakan ini tidak diturutinya maka diberlakukanlah kepadanya maksud hadits Rasulullah saw berikut ini : Dari 'Ikrimah : Rasulullah SAW bersabda :*"Siapa-siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia, Rasulullah melanjutkan : "Janganlah kamu siksa dia dengan siksa Allah Azza wajalla"*. (HR. ad-Dar Quthni).

Akan tetapi, ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa untuk mengajak orang murtad bertobat dan kembali masuk Islam hukumnya hanya dianjurkan saja (sunah), karena mereka telah mengetahui secara baik Islam

---

<sup>41</sup>Choirun Anwar, *Terjemah SULLAMUT TAUFIQ*, (Surabaya: Amelia Surabaya, 2012), 85.

tersebut. Apabila mereka tidak tobat, setelah diajak tobat selama tiga hari, maka mereka boleh dibunuh. Cara bertobat tersebut, menurut para ahli fiqh harus dengan mengucapkan dua kalimat syahadat secara serius, serta mengatakan dirinya bebas dari segala bentuk yang membuatnya kafir.

Kemudian hukuman yang dikenakan kepada orang murtad, menurut ulama fiqh ada dua bentuk, yaitu: (a) menyita seluruh hartanya: dan (b) hilangnya hak bertindak hukum. Terhadap penyitaan harta orang murtad, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Jumhur ulama fiqh menyatakan bahwa seluruh harta orang murtad sejak ia menyatakan diri murtad dijadikan di bawah penguasaan hakim. Apabila ia bertobat, hartanya dikembalikan kepadanya dan apabila ia tidak mau bertobat dari kekafirannya bahkan melarikan diri ke luar daerah Islam, maka seluruh hartanya yang ia peroleh sebelum murtad menurut Imam Abu Hanifah, menjadi hak ahli warisnya dan dibagi sesuai dengan pembagian warisan masing-masing.<sup>42</sup>

Sedangkan harta yang diperoleh orang murtad itu selama ia murtad diserahkan ke perbendaharaan negara. Ulama Mazhab Syafi'i dan Maliki sependapat dengan Imam Abu Hanifah, namun menurut mereka harta itu tidak dibagi kepada ahli waris, tetapi menjadi milik bersama umat Islam, sama dengan harta rampasan perang dan diserahkan ke perbendaharaan

---

<sup>42</sup>Sobhan, "MURTAD: HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM ISLAM DAN HAM (HAK ASASI MANUSIA), Jurnal HAM dan Ilmu Hukum (Jurisprudencia), Vol. 1 No. 1, Juli 2021, <file:///C:/Users/Administrator/Downloads/7-Article%20Text-29-1-10-20210724.pdf>

negara, baik harta itu diperolehnya sebelum maupun dalam keadaan ia murtad.<sup>43</sup>

## C. Tinjauan Masalahah Imam Al Ghozali

### 1. Pengertian Masalahah Imam Al-Gozali

Dalam bahasa, kata masalahah “مصلحة” telah di simpulkan dalam bahasa Indonesia itu adalah kemaslahatan/ maslahat. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Masalahah ialah suatu hal yang dalam mendatangkan kebaikan (keselamatan), lain halnya dengan masalahah dalam bahasa arab, bahwa dalam bahasa arab, kata “المصلحة” itu diawali dengan kata yang berkata dari kata sholah “صلح”, yašliḥu “يصلح”, ṣalḥan “صالحا”, ṣāluḥun wa maṣlūḥun “صالحومصلوح ” yang mana dari kata tersebut mengandung kata yang tidak jauh dari bahasa Indonesia yakni manfaat atau terlepas dari kerusakan hingga mendapatkan kebaikan.<sup>44</sup>

Beberapa ulama berpendapat bahwa kata Masalahah itu sendiri mengandung makna tak jauh beda dengan makna “menarik kemanfaatan dan menolak kemudhorotan”, namun agar pembahasan masalahah tidak meluas, maka penulis memilih pembahasan masalahah menurut Imam Al Ghozali.

---

<sup>43</sup>Zulfan Efendi, “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)”, (Bintan: STAIN Sultan Adurrahman PRESS, 2019.), 75.

<sup>44</sup> YunusMahmud alqordowi, Kamus bahasa Arab Indonesia, (Jakarta: Wadzurya, 1989), hlm. 301. Dimuat kedalam karangan Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 148.

Pengertian masalah Imam Al-Ghozali adalah

”عبارة في الاصل عن جلب منفعة او دفع مضرة“<sup>45</sup>

Adapun yang dimaksud dari Imam Ghozali mengenai pengertian masalah tersebut adalah *suatu ungkapan bagi sesuatu yang bisa menarik manfaat atau menolak kemudhorotan*, dengan pengertian ini yang menjadi dasar Imam Ghozali pada pengertian masalah. Dalam pengertian ini yang dimaksudkan bukan terhadap makhluk akan tetapi terhadap syariat, yang dimaksudkan syariat terhadap hamba-hambanya terdapat lima macam: hifd din (حفظ دين), hifd nafs (حفظ نفس), hifd ‘aql (حفظ عقل), hifd nasl (حفظ نسل), hifd mal (حفظ مال)<sup>46</sup>.

## 2. Konsep Masalah Menurut Imam Al-Ghozali

Pemahaman yang menyeluruh tentang masalah dalam penyelesaian hukum amat sangat diperlukan, hal ini agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan suatu hukum dengan menggunakan konsep tersebut. Setiap ulama dari tiap-tiap mazhab mempunyai pendekatan sendiri dalam menentukan hukum dengan menggunakan konsep masalah yang terangkum dalam maqasid al-syari‘ah.

Kajian Imam Ghozali tentang masalah merupakan ulama yang menjelaskan secara detail dengan meletakkan asas dan metode tersendiri. Dalam kitab *al-Mustasfa min ‘Ilm al-Ushul*, Imam al-Ghazali berpendapat

---

<sup>45</sup> Wahbah Zuhaili *Al-Fiqh As-Syafi’i Al-Muyassar al islami*. (Bairut: Dar Al-Fikr, 2008), hlm 109.

<sup>46</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *alwasidal-Mustasfa min ilmi ushul*, juz 5 halaman. 538

bahwa masalah ialah suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak mudarat. Untuk mengetahui masalah dari sesuatu, tidak dapat diketahui hanya oleh akal manusia, melainkan juga harus dengan bantuan dalil syarak. Pandangan beliau ini diikuti oleh Imam al-Syatibi dan ulama-ulama setelahnya. Untuk itu, ukuran diterimanya masalah ialah syarak dan bukan akal manusia. Imam Ghazali mendefinisikan masalah adalah suatu ungkapan bagi sesuatu yang bisa menarik manfaat atau menolak kemudhorotan. Namun, yang dimaksudkan disini sebab mencari manfaat dan menyingkirkan mudarat merupakan tujuan (*maqashid*) yang dimaksud oleh penciptaan (*khalq*) dan kebaikan (*as-shulhu*) dari ciptaan dalam merealisasikan tujuan-tujuan mereka (*maqashid*). Yang dimaksud dengan masalah adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum yang terdiri dari lima hal yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip (*ushul*) ini disebut masalah. Dari uraian tersebut dapat kita ketahui, bahwa masalah menurut imam Ghazali adalah upaya pemeliharaan tujuan hukum islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.<sup>47</sup>

Imam al-Ghozali berpandangan bahwa masalah hanya sebagai metode dalam menentukan sebuah hukum, dan bukan merupakan sebagai dalil-dalil atau sumber hukum. Oleh sebab itu imam Al-Ghozali menjadikan masalah sebagai sumber hukum yang masih bergantung kepada dalil-dalil

---

<sup>47</sup> Nur Aisyah, "MASLAHAH MENURUT KONSEP IMAM AL GHAZALI", jurnal syariah dan hukum, vol 18 no 1 (2020):  
<http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/663/750/>

lain yang lebih utama, seperti al-Qur'an, al-Sunnah, dan ijmak. Jika masalah bertentangan dengan nas, maka ia tertolak sama sekali. Dalam menentukan masalah beliau sangat berhati-hati dalam membuka pintu masalah agar tidak disalah gunakan oleh kepentingan hawa nafsu manusia. Bahkan di akhir dari pembahasan tentang masalah dalam karyanya al-Mustashfa, Imam al-Ghozali menegaskan bahwa masalah bukan sumber hukum kelima setelah al-Qur'an, al-Sunnah, ijmak, dan qiyas. Jika ada yang menganggap demikian, maka ia telah melakukan kesalahan, karena dalam pandangan Imam al-Ghozali masalahat kembali kepada maqasid al-syari'ah dan merupakan sebuah hujah bagi Imam Ghozali.<sup>48</sup>

### 3. Macam-macam Masalahah Imam Al-Ghozali

Pada pembahasan mengenai *Maslahah* Imam Al-Ghozali dalam kitabnya yang dijelaskan dengan sangat terperinci yang dapat disimpulkan bahwa Imam Al-Ghozali dalam membagikan teori masalahah yang di idhofahkan kepada pandangan syariat itu terdapat tiga hal:

- a. قسم شهد الشرع لاعتبارها

“Syariah menyaksikan untuk memandang masalahah”

Contohnya: Setiap sesuatu yang memabukkan baik itu berupa makanan / minuman maka secara tidak langsung hal tersebut diharamkan oleh Allah SWT. Maka jika dipandang oleh

---

<sup>48</sup> Akbar Sarif, Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali, Jurnal TSAQAFAH Vol. 13, No. 2 (2017): [file:///C:/Users/Administrator/Downloads/1183-3480-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Administrator/Downloads/1183-3480-1-PB%20(1).pdf)

masalahnya maka masalahnya terdapat pada menjaga akal, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika Allah mengharamkan sesuatu yang memabukkan baik itu makanan atau minuman maka hal tersebut Allah memandang bahwa didalamnya terdapat kemaslahatan.

b. وقسم شهد لبطلانها

“Syariah menyaksikan untuk dibatalkan”

Contohnya : ketika salah satu ulama diundang oleh seorang raja untuk memberikan hukuman kepadanya, melakukan jima' pada siang hari di bulan ramadhan. Maka para ulama' sepakat memberikan hukuman kepadanya dengan hukuman melakukan puasa selama dua bulan berturut turut. jika diurutkan berdasarkan urutan iqobnya, maka tidak terdapat kemaslahatan di dalamnya. Dengan hal itu dapat disimpulkan bahwa menghukum seorang raja dengan melakukan puasa selama dua bulan berturut turut maka terdapat kemaslahatannya.

c. وقسم لم يشهد الشرع لالبطلانها ولا اعتبارها

“Syariah tidak memandang terhadap suatu masalah apakah masalah itu dibatalan atau di pandang”

Pada pembahasan pembagian Masalah yang ketiga ini imam Al-Ghozali tidak langsung membahas tentang contohnya, akan tetapi Imam Al-Ghozali memberi beberapa penjelasan terlebih dahulu.

- *Pertama*: Sesuatu yang harus dilakukan ketika berada dalam keadaan darurat.
- *Kedua*: Sesuatu yang dapat dilakukan dalam keadaan kebutuhan saja.
- *Ketiga*: Sesuatu yang dapat dilakukan akan mendapat kebaikan jika tidak dilakukan tidak apa-apa, hal ini sebagai pelengkap saja.

*Maslahah mursalah* pada pembahasannya adalah suatu syariah yang tidak pernah memandang terhadap sesuatu itu untuk membatalkannya. Nash tertentu itu tidak pernah memandang terhadap masalah itu dan tidak pernah membatalkan akan permasalahan itu.<sup>49</sup>

#### **4. Pendapat Imam al-Ghozali tentang Faktor Pembolehan Fasakh Nikah**

Fasakh nikah dalam konteks hukum Islam merupakan bagian dari hukum perceraian dan serupa dengan pembahasan perceraian karena talak dari suami, karena khulu' (talak tebus) dari isteri dan pembahasan cerai karena li'ān atau pemutusan nikah karena telah sempurnanya proses tuduhan zina yang diajukan suami kepada isterinya. Hanya saja, fasakh nikah harus dibedakan dari beberapa macam bentuk perceraian tersebut, berikut dengan sebab-sebab yang melatarinya serta konsekuensi yang mengikutinya.

---

<sup>49</sup> Abu Ḥamid al-Ghazali, *alwasidal-Mustaṣfa min ilmi ushul*, juz 5, hlm 537.

Fasakh nikah dalam pandangan Imam Al-Ghozali dibolehkan. Hubungan pernikahan bisa saja putus melalui jalan fasakh. Pembahasan tentang fasakh nikah ini berbarengan dengan pembahasan khiyār, yaitu hak untuk melanjutkan atau memutuskan pernikahan. Imam Al-Ghozali menyebutkan ada empat sebab fasakh nikah yang dapat dilakukan melalui jalan khiyār, yaitu karena *al-‘uyub* (aib atau kecacatan), *al-ghurur* (penipuan), *al-‘itqu* (terbebas dari status perbudakan), dan *‘unnah* (impoten). Keempat faktor ini menurut imam Al-Ghozali dapat menjadi jalan bagi seseorang memilih untuk memfasakh pernikahannya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Mursyid Djawas, “Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī”, Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2 No.1(2019): [file:///C:/Users/Administrator/Downloads/7645-18752-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Administrator/Downloads/7645-18752-1-SM%20(1).pdf)

### **Bab III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Latar Belakang Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr**

Pemohon dalam putusan tersebut benar telah melangsungkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2015 dihadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margacinta, Kota Bandung yang menikahkan pemohon dan termohon. Alurnya yaitu Pemohon seorang laki-laki yang berasal dari Kota Bandung yang berdomisili di Kota Bandung yang mana Pemohon adalah seorang penganut agama Islam. Sedangkan Termohon seorang perempuan yang berdomisili di Kabupaten Cianjur, yang pada saat melaksanakan melangsungkan pernikahannya telah memeluk atau penganut agama Islam. Maka pernikahan itu dapat dilangsungkan tanpa ada hambatan apapun. Kutipan Akta Nikah kemudian dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margacinta, Kota Bandung tanggal 21 Mei 2015.

Dalam mengarungi kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon setelah terjadinya akad dapat hidup dengan rukun dan harmonis, mereka hidup bersama dan tinggal bersama di kota Bandung. Perlu diketahui dalam perkawinan yang bisa dikatakan sangat singkat dengan kisaran waktu perkawinan hanya satu tahun dua bulan maka antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai seorang anak.

Kemudian setelah menjalankan bahtera rumah tangga yang indah antara Pemohon dengan Termohon mulai terdapat keretakan rumah tangga setelah

berlangsung nya pernikahan kurang lebih selama 5 (lima) bulan pernikahan, yang menjadikan rumah tangganya tidak harmonis dikarenakan bahwa Termohon telah murtad atau keluar dari agama islam, kemudian, Termohon tidak patuh dan taat yang selalu pergi tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari Pemohon.

Perlu diketahui pula bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam pernikahan ini sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus yang puncaknya pada bulan Januari 2016 yang mana dalam kejadian ini Termohon memilih tinggal bersama orang tuanya. Pada saat itu juga Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon.

Sejak sering terjadinya pertengkaran-pertengkaran yang dikarenakan masalah tersebut keluarga dari pihak Pemohon pernah membantu untuk menyelesaikan masalah dengan memberikan nasihat-nasihat namun tidak berhasil, oleh karena itu hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah jauh dari tujuan semula untuk hidup berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Dengan situasi dan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis secara terus menerus dan tidak adanya perubahan agar bisa kembali membaik dalam menjalani kehidupan rumah tangga, maka tidak ada harapan lagi antara Pemohon dan Termohon untuk meneruskan hidup berumah tangga.

Dalam pelaksanaan sidang ini Termohon tidak hadir dan dianggap tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 Majelis

Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek).

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr**

Menjalankan kehidupan perkawinan hidup rukun antara suami dan istri sangat mempengaruhi keharmonisan dalam berumah tangga. Melaksanakan segala bentuk-bentuk kewajiban antara suami dan istri merupakan contoh yang dapat mempertahankan sebuah ikatan perkawinan. Setelah terjadinya akad yang mempunyai syarat serta ketentuannya maka sebuah perkawinan akan mempunyai hukum yang berlaku, sehingga perkawinan yang sah dapat bernaung pada hukum agama maupun hukum positif yang ada di Indonesia.

Perbedaan agama dalam perkawinan dapat menimbulkan tekanan psikososial berupa konflik kejiwaan, yang pada gilirannya mengakibatkan tidak berjalannya dengan baik suatu perkawinan. Jika terjadi konflik perbedaan agama yang tidak dapat diselesaikan, suami atau istri kemungkinan tidak akan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dengan konsisten. Pola hidup seperti ini akan menimbulkan konflik baru yang akan sulit untuk diatasi dan dapat menjurus ke konflik keluarga dan konflik internal. Ketika seseorang memilih Islam sebagai agamanya, kemudian ia memilih meninggalkan Islam itu, disini muncul konflik dalam dirinya yang sebenarnya menolak kehadiran agama lain dalam dirinya.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010), 55.

Didalam Putusan perkara nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr tentang batalnya suatu perkawinan ialah suatu bentuk keputusan dari Pengadilan Agama dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam sebuah perkawinan, sehingga yang terlebih dahulu dijelaskan disini mengenai syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi, sehingga dapat memutuskan perkara menurut aturan-aturan yang berlaku. Pada kenyataannya, dalam putusan perkara tersebut disebutkan bahwa terjadinya kemurtadan dari salah satu pihak sehingga syarat dan rukun dalam perkawinan tidak terpenuhi yakni Termohon yang telah keluar dari agama Islam, yang mana termohon adalah istri dari Pemohon. Oleh sebab itu Majelis hakim telah memutuskan batalnya perkawinan yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon yang telah melakukan perkawinannya di KUA Kecamatan Margacinta, Kota Bandung atas dasar pertimbangan hakim sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (h)

Dalam ketentuan yang berlaku menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (h) dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi apabila “perpindahan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga oleh salah satu pihak antara suami istri.” Perpindahan agama atau murtad ini bisa menjadi sebab dalam ketidak rukunan dalam rumah tangga, sehingga permasalahan tersebut dapat dijadikan alasan terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pihak-pihak tertentu dan status dari perceraian tersebut adalah *fasakh* atau batal karena hukum.

Sebagaimana telah tercantum pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah, apabila dilakukan berdasarkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut keluarnya Termohon dari agama islam (murtad) dan kembali kepada agamanya semula yaitu Kristen dalam hukum perkawinan islam menyebabkan perkawinan antara pemohon dan termohon menjadi batal (*fasakh*) sehingga dengan adanya fasakh tersebut maka jatuh lah talak raj'i terhadap Termohon.

Penjelasan mengenai talak dalm perkawinann yang mana terdapat kemungkinan rujuk kembali antara suami dan istri dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. Setelah terjadi talak raj'i maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan telah menjadi talak ba'in. Kemudian jika sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan Akkad nikah baru dengan mahar yang baru pula.
- b. Talak Ba'in yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas isterinya. Untuk mengembalikan bekas isteri ke dalam

ikatan perkawinan harus melalui akad nikah baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. Adapun talak ba'in dibagi menjadi dua:

- Talak Ba'in Sughra yaitu talak bain yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap isteri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk menikah kembali dengan bekas isterinya tersebut.

Termasuk talak bain sughra adalah:

1. Talak sebelum berkumpul
2. Talak dengan pergantian harta dari isteri atau disebut talak khulu'.
3. Talak karena adanya aib (cacat), karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan atau semacamnya dan lain-lain.

- Talak Ba'in Kubra yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas isteri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isterinya, kecuali setelah bekas isteri itu kawin lagi dengan lelaki lain, telah berkumpul dengan suami kedua serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya. Talak ba'in kubra terjadi pada talak yang ketiga.<sup>52</sup>

Dalam hal ini jika fasakh yang jatuh terhadap istri merupakan talak raj'i maka suami dapat merujuk istrinya kembali selama istri masih berada dalam masa iddah, seperti yang telah di sebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal

---

<sup>52</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 196-199.

118 yaitu: Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami dapat rujuk selama istri masi dalam masa iddah.<sup>53</sup>

Kemudian, dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa keputusan suatu perkawinan dapat dibatalkan karena “Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad”, dengan adanya fakta-fakta tersebut kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa berjalan dengan baik yang mana perselisihan tersebut terus terjadi dan tidak dapat didamaikan kembali.

Beberapa orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan nikah, yang hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 73 ialah:

- a. Keluarga dari keturunan lurus ke atas dan kebawah dari suami atau bahkan istri (sejatinya jika ditafsirkan berupa bapak, ibu dari suami, istri atau bahkan kakek dan nenek)
- b. Suami atau istri (pentafsiran ini ialah pihak suami atau istri boleh untuk mengajukan perkara pembatalan nikah yang atas dasar hal hal yang mengakibatkan pembatalan nikah itu terjadi)
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang (dengan pasal ini dapat dimaknai bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memberikan surat permohonan pembatalan nikah ialah petugas pencatatan nikah (PPN), kepala KUA, Ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Negeri). Maka dengan adanya peraturan tersebut

---

<sup>53</sup> Lembaran Lepas Sekretariat negara Nomor 1 tahun 1991 Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

pengadilan Agama maupun yang lainnya tidak boleh menolak jika terdapat surat pembatalan perkawinan.

- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67 (dari penjelasan ini merupakan poin penting dimana antara Pemohon dan Termohon terdapat akan cacat antara syarat dan rukunnya, maka hal itu dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan)

Tidak luput pula KHI menjelaskan hal tersebut, masih terdapat UU No 1 tahun 1974 yang mengatur akan aturan pembatalan perkawinan, terdapat pada pasal 22 tentang suatu perkawinan dapat dibatalkan jika seorang suami maupun istri tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Maka jelas bahwa bukan dari Kompilasi Hukum Islam saja yang mengatur akan sahnya pembatalan nikah dilakukan atas dasar cacat dalam syarat dan rukunnya, akan tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan pula dijelaskan akan sahnya pembatalan nikah jika tidak terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan.

Berdasarkan kasus yang terjadi pada perkara Nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr antara Pemohon dan Termohon ini telah sah dibatalkan atas dasar berpindahnya agama keyakinan (murtad) dari salah satu pihak. Kemudian, analisis penulis sudah seharusnya perkawinan tersebut dibatalkan atau *fasakh* melihat dari fakta hukum yang terjadi karena istri murtad kembali ke agama semula dan tidak mau kembali ke agama Islam. Namun, karena dalam perkara ini

yang mengajukan adalah suami dengan mengajukan cerai talak dan suami mempunyai hak talak maka putusan hakim menjatuhkan putusan talak.

## 2. Alat Bukti

Alat bukti pemohon yang diberikan kepada Pengadilan agama adalah bukti berkas yang benar dan lengkap, sehingga Pengadilan Agama dapat lebih mudah dalam memproses kasus perkara jika bukti bukti telah jelas. Seperti buku akta nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), P1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermaterai yang isinya menjelaskan mengenai domisili Pemohon, P2 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai yang isinya menjelaskan tentang hubungan antara Pemohon dan Termohon, P3 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang isinya menjelaskan tentang domisili dan agama Termohon dan saksi. Kemudian setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka majelis hakim dapat menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti. Maka dari itu atas nama hukum pasal 1888 KUHP:

*“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”<sup>54</sup>*

## 3. Akibat Hukum

---

<sup>54</sup> Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Implikasi akibat hukum dari Pembatalan Nikah antara keduanya antara lain:

- a. Kutipan buku nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Margacinta telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi dan dari hakim telah memutuskan dan mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Antara Pemohon dan Termohon sudah dinyatakan tidak berstatus suami istri lagi dan bahkan tidak pernah mengadakan pernikahan dari kasus batalnya perkawinan sebab murtad itu putusan hakim berlaku surut terhadap pernikahannya.
- c. Jika pernikahan Pemohon dan Termohon telah menghasilkan keturunan maka bayi yang terlahir dari pernikahan keduanya telah berstatus anak diluar nikah, problem itu bersangkutan dengan pasal 28 ayat 1 UU No 1 1974. Dalam Kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 75 huruf (b) pula disebutkan bahwa pembatalan nikah tidak berlaku surut terhadap anak anak yang telah dihasilkan dari pasangan tersebut. Dilanjutkan dalam pasal 76 Kompilasi hukum Islam (KHI) bahwa pembatalan nikah tidak akan berpengaruh terhadap hubungan hukum antara anak dan orang tuanya.<sup>55</sup>

#### 4. Kewenangan Pengadilan

Dalam tugas dan wewenang pengadilan, telah tercantum dalam peraturan UU dalam pasal 49 UU no 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang undang No 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Dalam penjelasan nomor 6 disebutkan bahwa wewenang Pengadilan Agama berhak untuk memutuskan kasus perkara

---

<sup>55</sup> Lembaran Lepas Sekretariat negara Nomor 1 tahun 1991 Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.

pembatalan nikah, yang mana hal ini telah jelas berkesinambungan dengan kasus yang terjadi pada perkara No 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr tentang perkara pembatalan nikah. Selain itu pemohon juga tepat dalam mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Kota Cianjur sehingga telah sesuai dengan alamat domisili tempat tinggal termohon yang hal tersebut juga masuk dalam Pasal 25 UU No 1 1974 tentang perkawinan.<sup>56</sup>

Berdasarkan uraian dalam pertimbangan putusan Hakim, peneliti dapat menganalisis bahwa majelis hakim berpegang kepada keterangan bukti dan saksi yang dihadirkan, maka majelis hakim merasa cukup untuk memutuskan perkara batalnya perkawinan, sehingga memang benar terjadi bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan di KUA Margacinta, yang mana dalam perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayyid Sabiq, dalam kitab fiqh as-sunnah yang dapat diambil sebagai pendapat hakim yaitu, apabila salah seorang dari suami istri tersebut keluar dari Islam (murtad) dan tidak kembali lagi kepada agama Islam, maka rusaklah akad nikahnya disebabkan perbuatan murtad tersebut.<sup>57</sup>

Sehingga dapat diputuskan bahwa perkawinan dinyatakan batal dengan menjatuhkan talak satu raj'i dengan hukum meninggalkan suatu kemudharatan yang kelak akan terjadi jika perkawinan antara keduanya tetap dilanjutkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa pembatalan perkawinan yang menjadi

---

<sup>56</sup> Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, fiqh as-sunnah, jilid 3, 70.

solusi dalam perkawinan tersebut yang kemudian akan jatuh talak kepada termohon.

**C. Relevansi pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr dengan Masalah Imam Al-Ghozali.**

Dalam Islam banyak sekali hal yang telah menjelaskan tentang *fasakh* atau batalnya perkawinan. Sebenarnya hukum dari batalnya suatu perkawinan sendiri adalah *mubah* (diperbolehkan) yang tidak adanya sebuah larangan ataupun perintah mengenai hal tersebut. Sebab adanya *fasakh* ini terjadi karena adanya syarat maupun rukun yang tidak terpenuhi sehingga menjadi sebuah bumerang dalam sebuah hubungan perkawinan itu sendiri. Apabila hal tersebut tidak diperhatikan secara baik-baik bisa saja antara suami istri tersebut mempermaikan hukum-hukum yang berlaku baik hukum secara agama maupun hukum positif yang berlaku, seperti: hilang selama 2 tahun, tidak dapat memberikan nafkah secara lahir maupun batin karena sakit, adanya penipuan dalam sebuah perkawinan dan lain sebagainya. Sehingga dari sekian banyaknya penyebab *fasakh* pasti terdapat salah satu pihak yang dirasa dirugikan.

Jika peristiwa perceraian yang berada di Pengadilan Agama terjadi karena *fasakh* maka akibat hukumnya istri dapat di rujuk kembali selama istri masih dalam masa iddah, seperti yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 118. Akan tetapi apabila suami merujuk istri yang telah habis masa iddahnyanya, maka suami wajib melaksanakan perkawinan dan akad baru agar bisa dapat kembali berkumpul dengan istri sebelumnya. Perceraian dengan jalan *fasakh* ini disebut

dengan talak raj'i. Begitu pula yang terjadi dalam kasus di Pengadilan Agama Cianjur, apabila Pemohon dan termohon ingin kembali bersama atau rujuk, maka hal tersebut di perbolehkan jika suami merujuk istrinya yang masih dalam masa iddah. Dalam kasus batalnya perkawinan ini bukan hanya berpaku pada putusan pengadilan saja, akan tetapi penyebab terjadinya batalnya perkawinan atau *fasakh* telah jelas diketahui dalam pandangan syariat, seperti contoh adanya hubungan sepersusuan, masih memiliki hubungan saudara sekandung.

Berdasarkan pada perkara dalam penelitian ini bahwa terdapat seorang suami yang telah mempunyai istri yang pada awalnya istri tersebut beragama Islam, kemudian istri tersebut keluar dari agama Islam atau murtad sehingga kemurtadan dari istri tersebut menimbulkan perselisihan diantara keduanya hingga tidak bisa untuk di rukunkan kembali. Maka adanya hal tersebut diajukan permohonan pembatalan perkawinan oleh pihak suami dihadapan pengadilan. Yang mana terdapat dalam dalil-dalil permohonan yang masuk dalam perkara Nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr. Maka dengan hal tersebut hakim mengabulkan gugatan dari Pemohon atas dasar pertimbangan yang diajukan oleh pihak Pemohon.

Dengan adanya permasalahan tersebut, menurut penjelasan yang dikemukakan oleh teori imam Al-Ghozali, hukum (syari'at) yang ada di Al-Qur'an dan Hadist yang secara umum memiliki rasionalitas hukum dan dalam setiap tafsirnya ketentuan-ketentuan yang terdapat dua sumber hukum memiliki (maqasid) atau tujuan. Maqasid dapat dijadikan sebagai memperjelas firman-firman Allah yang tertulis sehingga dapat dijadikan landasan untuk memahami dalam setiap

aturan yang akan dijadikan pegangan atau rujukan yang akan dipergunakan oleh makhlukNya.

Perlu digaris bawahi terlebih dahulu, bahwa imam Al-Ghozali mengenai adanya *masalah* agar menjadikan pertimbangan suatu hukum itu *masalah* menurut pandangan Tuhan, bukan *masalah* yang hanya diperuntukkan untuk umat saja. Akan tetapi yang perlu untuk diingat bahwa kemaslahatan yang ditimbulkan tersebut bukan berarti hanya diperuntukkan untuk kemaslahatan Tuhan, melainkan untuk kemaslahatan umat manusia dalam menjalani kehidupan baik itu di dunia maupun di akhirat.<sup>58</sup>

Maksud dari tujuan tuhan menciptakan adanya kemaslahatan bagi manusia menurut pandangan imam Al-Ghozali terdapat lima (5) prinsip yang berupa: menjaga terhadap agama (*din*), menjaga terhadap jiwa (*nafs*), menjaga terhadap akal (*aql*), menjaga terhadap keturunan (*nasab*) dan menjaga terhadap harta (*mal*). Oleh karena itu maksud dari adanya masalah adalah sebagai penjaga terhadap maksud-maksud syari'ah, yang mana dalam penjagaannya terhadap syari'ah untuk makhluk seperti yang telah di jelaskan di atas.<sup>59</sup>

Metode masalah yang digunakan imam AL-Ghozali tak lain mempunyai beberapa tingkatan sehingga dapat dikatakan memenuhi kebutuhannya yang akan digunakan setiap manusia untuk tujuan hukum:

a. *Maslahah Daruriyyat* "مصلحة الضرورية"

---

<sup>58</sup> Dr A thahir halil MHI, *ijtihad maqasidi rekontruksi hukum islam berbaris interkoneksi masalah* (PT LKiS pelangi aksara: Desember 2015) hal. 36.

<sup>59</sup> Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustaṣfa min ilmi ushul...*, hlm. 28

Maslahah Daruriyah adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia, jika tidak ada maka tidaklah sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Tingkat pemenuhan daruriyyat agama telah disebutkan di beberapa ayat Al-Qur'an seperti larangan untuk mencuri agar bisa menjaga harta, larangan meminum minuman memabukkan agar bisa menjaga akal dan lain sebagainya. Apabila hal tersebut dilakukan maka akan merusak lima tujuan utama hukum islam seperti yang telah disebutkan (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta).

b. *Maslahah Hajiyat* "مصلحة الحاجيات"

*Maslahah hajiyat* ialah suatu masalah yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkatan daruriyat, seperti memberikan kemudahan bagi manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka tidak sampai merusak lima unsur pokok tersebut.

c. *Maslahah Tahsiniyat* "مصلحة التحسينات"

*Maslahah tahsiniyat* yaitu masalah yang tingkat kebutuhannya tidak mencapai pada tingkatan *daruriyat* dan tidak sampai pula pada tingkatan *hajiyat*. Yakni yang dalam pemenuhannya hanya sebagai memperindah proses dari *daruriyat* dan *hajiyat* yang pada asalnya tidak ber hukum wajib dan tidak menimbulkan hukum haram.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Amir Syarifudin, Ushul Fiqh jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 222-231.

Dari penjelasan diatas cukup jelas bahwa dari segi masalah imam Al-Ghozali menimbang dari 3 segi kategori tersebut dan dikaitkan dengan maksud tujuan tuhan yang dikemukakan oleh imam Al-Ghozali dalam maqasid yang 5 tersebut, maka putusan tersebut termasuk dalam 3 maqasid syariah yang berupa:

- a. Menjaga Agama (*hifdz din*)
- b. Menjaga Jiwa (*hifdz nafs*)
- c. Menjaga Keturunan (*hifdz nasab*)

Maka dari perkara batalnya perkawinan tersebut dengan nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr yang telah diputuskan oleh hakim masuk kepada unsur *masalah daruriyat* yang harus segera dibatalkan, karena menimbang permasalahan tersebut harus diputuskan, oleh karena itu masalah yang ditimbulkan dari perkara tersebut adalah:

1. Bagi suami

Batalnya perkawinan bagi suami termasuk dalam masalah imam Al-Ghozali dalam kategori hajiyyat dengan beberapa alasan, diantaranya:

- a. Agar suami dapat menjadi lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang seiman dengan *sakinah mawaddah warahmah*.
- b. Agar dapat selalu berada di jalan Allah dalam setiap menjalankan perintahnya maupun meninggalkan segala laranganNya.

Dengan beberapa hal tersebut dalam perkawinan, membentuk keluarga yang harmonis adalah dambaan bagi setiap pasangan suami istri

dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Sehingga dari ketentuan masalah yang dikemukakan oleh imam Al-Ghozali ini masuk kepada ketentuan masalah yang menjaga agama (*hifdz din*) karena dikhawatirkan apabila suatu saat nanti sang suami akan keluar dari agama Islam.

## 2. Bagi Istri

Batalnya perkawinan bagi istri terhadap suaminya termasuk masalah imam Al-Ghozali dalam unsur daruriyat dengan beberapa alasan:

- a. Agar menimbulkan efek jera terhadap istri dengan berpindahnya agama atau murtad yang berkelanjutan dalam sebuah hubungan perkawinan.
- b. Sebagai tempat untuk mengitropeksi diri terhadap sebuah keyakinan agama sehingga tidak untuk dilakukan bagi masyarakat dalam peristiwa yang sama yang akan melanggar akan aturan UU perkawinan yang berlaku.

Sehingga dari beberapa Kemaslahatan yang terdapat dalam hal ini merupakan masalah daruriyah, yang mana termasuk ke dalam masalah dengan menjaga diri (*hifdz nafs*) dan menjaga keturunan (*hifdz nasab*).

## 3. Bagi Anak

Meskipun dalam perkawinan tersebut antara suami dan istri masih belum dikaruniai anak akan tetapi kemaslahatan bagi anaknya kelak akan sangat dibutuhkan dan terlihat sangat jelas, dikarenakan keturunanlah yang akan menjadi penerus bagi kedua orang tuanya nanti. Jika batalnya perkawinan ini terjadi, maka kemaslahatan yang akan di peroleh bagi anak yaitu:

- a. Anak akan dapat menjalani kehidupannya dengan pondasi agama yang kuat dari orang tuanya.
- b. Anak mendapatkan kehidupan yang nyaman karena keharmonisan keluarga yang telah dibangun.
- c. Psikologis anak akan dapat terjaga dan tidak rusak mentalnya akibat adanya kasus tersebut.

Maka dengan adanya hal tersebut merupakan ketentuan masalah yang dijelaskan oleh imam Al-Ghozali yang termasuk dalam ketentuan masalah menjaga diri (*hifdz nafs*) dan menjaga keturunan (*hifdz nasab*).

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari pemaparan penelitian diatas tentang permasalahan kasus batalnya perkawinan karena murtad yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yang berupa:

1. Berdasarkan kepada latar belakang perkara yang telah dijelaskan pada putusan hakim Pengadilan Agama mengenai amar putusan pada perkara Nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr tentang batalnya perkawinan, aspek pertimbangan hakim berdasar pada, 1.) Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (h) 2.) Alat Bukti 3.) Akibat Hukum 4.) Kewenangan Pengadilan. Jika dikaitkan dengan teori masalah Imam Al-Ghozali mengenai putusan hakim pada putusan perkara tersebut sudah sangatlah tepat, karena hal tersebut termasuk kedalam konsep *masalahah hajiyat* bagi suami dalam segi *hifdz din* (menjaga agama) dan *hifdz nasab* (menjaga keturunan) dalam diri suami atau Pemohon yang bersangkutan.
2. Dalam teori *masalahah* imam Al-Ghozali disebutkan bahwa permasalahan yang dipaparkan di atas merupakan permasalahan yang bersifat *masalahah al-daruriyat*, sehingga ketika melihat permasalahan tersebut menunjukkan bahwa teori masalahah imam Al-Ghozali ini telah masuk kedalam Darurat, sehingga dapat disimpulkan dari kelima aspek prinsip tujuan kemaslahatan manusia menurut imam Al-Ghozali. Oleh sebab itu permasalahan yang

terjadi pada perkara batalnya perkawinan pada perkara nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr sudah termasuk dalam masalah yang menjaga dari segi aspek agama (*hifdz din*). Dengan adanya kasus perkara tersebut pihak Pemohon dan Termohon harus mengajukan permohonan pembatalan perkawinan atau *fasakh* kepada Pengadilan Agama setempat. Sehingga penelitian yang didapatkan dari teori masalah imam Al-Ghozali yaitu, putusan tersebut menyimpulkan dari tiga maqasid syariah yang berupa:

- a. Menjaga Agama (*hifdz din*)
- b. Menjaga Jiwa (*hifdz nafs*)
- c. Menjaga Keturunan (*hifdz nasab*)

## **B. SARAN**

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat yang akan melaksanakan sebuah perkawinan terutama bagi calon mempelai yang sebelumnya non-muslim kemudian saat ingin menikah hendak masuk agama Islam, harus benar-benar merasa mantap ataupun yakin apakah masuk Islamnya tersebut benar-benar dilakukan dengan ikhlas atau hanya didasari karena cinta terhadap pasangannya dan masuk Islamnya hanya sebagai persyaratan administratif di awal agar perkawinan tersebut dapat dilegalkan secara hukum. Akan lebih baik apabila seorang non-muslim yang ingin masuk Islam hendaknya tidak hanya karena alasan cinta terhadap calon pasangan tetapi benar-benar karena

mengharap ridho dari Allah SWT. Sehingga apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam rumah tangga iman kita tidak akan goyah untuk tetap berada di agama Allah.

2. Untuk hakim pengadilan seharusnya ada peraturan yang dapat dijadikan dasar hukum yang pasti untuk menerima perkara yang diajukan oleh masyarakat tentang murtad dalam perkawinan. Meskipun telah diatur dalam Pasal 116 huruf (h) KHI mengenai perceraian karena murtad namun murtad disini hanya dijadikan alasan dibawah alasan lainnya. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 hanya menggolongkan putusnya perkawinan karena perceraian, kematian, dan putusan pengadilan. Menurut penulis masih jauh dari kesempurnaan, maka perlu adanya dasar hukum yang baru, atau merevisi aturan hukum yang telah ada dengan menyisipkan hukuman yang pasti terhadap perkara mengenai kemurtadan dalam perkawinan. Sehingga, alasan perceraian karena murtad dapat dijadikan alasan utama putusnya perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim

### Sumber dari Perundang-Undangan

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Lembar Lepas Sekretariat Negara Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

Lembaran Lepas Sekretariat negara Nomor 1 tahun 1991 Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### Sumber dari Buku

Abu Ḥamid al-Ghazali, *alwasidal-Mustaṣfa min ilmi ushul*, juz 5.

Anwar, Choirun. *Terjemah SULLAMUT TAUFIQ*. Surabaya: Amelia Surabaya, 2012.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, cet. III. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010.

Arif, Jamaluddin. *Hukum Keluarga*. Surabaya: UIN Sunan Ampel press, 2014.

Azhar, Ahmad Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2007.

Bahder, Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2018.

Efendi, Zulfa. *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*. Bintan: STAIN Sultan Adurrahman PRESS, 2019.

Ghundur, Ahmad. *Aṭ-Ṭhalāq fi Asy-Syarīah al-Islāmiyyah, wa al-Qonūn*. Cet. 1. Mesir: Dār al- Maārif, 1967.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pernikahan Islam*. Bandung: Purtaka setia. 2000.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*, cet II. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.

Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Kholison, Mohammad. *Fiqh Munakahat, kajian fiqh pernikahan dalam perspektif madzhab Syafi'i*. Surabaya: CV. IMTIYAZ, 2013.

Rahman, Abd Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

- Umar, Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer Islam*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. 9. Bandung: PT. Almaa'arif, 1980.
- Soemiyati. *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-undang Pernikahan*, cet. ke-6. Yogyakarta:liberty, 2007.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2021.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifudin, Amir. *Usul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Thahir, A HaliL. *Ijtihad maqasidi rekontruksi hukum islam berbaris interkoneksi masalah*. PT LKiS pelangi aksara: Desember, 2015.
- Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Wadzurya, 1989. Dimuat juga dalam Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, cet. 4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqihu asy-Syafi'i Al-Muyassar*. Beirut: Darul Fikr, 2008.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9. Beirut: Darul Fikr, 2008.

### **Sumber dari Jurnal**

- Aisyah, Nur. "MASLAHAH MENURUT KONSEP IMAM AL GHAZALI", jurnal syariah dan hukum, vol 18 no 1 (2020):  
[http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/663/750/](http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/663/750)
- Djawas, Mursyid. "Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al- Ghazālī", Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2 No.1(2019):  
[file:///C:/Users/Administrator/Downloads/7645-18752-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Administrator/Downloads/7645-18752-1-SM%20(1).pdf)
- Mu'ien, Zainul Husni "KEABSAHAN PRAKTEK FASAKH DALAM PERKAWINAN KARENA MURTAD", Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 6 nomor 1, 2022.  
<file:///C:/Users/Administrator/Downloads/3890-10399-1-PB.pdf>
- Sarif, Akabar. Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali, Jurnal TSAQFAH Vol. 13, No. 2 (2017):  
[file:///C:/Users/Administrator/Downloads/1183-3480-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Administrator/Downloads/1183-3480-1-PB%20(1).pdf)
- Sobhan, "MURTAD: HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM ISLAM DAN HAM (HAK ASASI MANUSIA), Jurnal HAM dan Ilmu Hukum (Jurisprudencia), Vol. 1 No. 1, Juli 2021,  
<file:///C:/Users/Administrator/Downloads/7-Article%20Text-29-1-10-20210724.pdf>

### Sumber dari Skripsi

Abdul, Dimas Fatah Salamon. Pembatalan Pernikahan Sebab Poligami Berdasarkan Perspektif Imam Syafi'i (Tinjauan Putusan No: 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg), (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

<http://etheses.uin-malang.ac.id/26453/2/15210113.pdf>

Afdha'u, Faizal. Penerapan Fasakh dalam Peraturan perundang-undangan Tentang Perkawinan (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang), (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016),

<file:///C:/Users/Administrator/Downloads/12210010.pdf>

Ali, Muhammad Mudin. "PEBATALAN NIKAH KARENA MURTAD (Analisi Putusan Mahkamah Agung No. 51 K/AG/2010), (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syari Hidayatullah Jakarta, 2015)

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30357/1/MUHAMAD%20ALIM%20MUDIN-FSH.pdf>

Oktaviani, Siska. Analisis Putusan Tentang Fasakh Nikah Karena Alasan Murtad Di Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dan Mahkamah Agung RI, (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020)

[http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8733/2/SISKA%20OKTAVIANI\\_ANALISIS%20PUTUSAN%20TENTANG%20FASAKH%20NIKAH%20KARENA%20ALASAN%20MURTAD%20DI%20PENGADILAN%20AGAMA%20SEMARANG%20PENGADILAN%20TINGGI%20AGAMA%20SEMARANG%20MAHKAMAH%20AGUNG%20RI%20.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8733/2/SISKA%20OKTAVIANI_ANALISIS%20PUTUSAN%20TENTANG%20FASAKH%20NIKAH%20KARENA%20ALASAN%20MURTAD%20DI%20PENGADILAN%20AGAMA%20SEMARANG%20PENGADILAN%20TINGGI%20AGAMA%20SEMARANG%20MAHKAMAH%20AGUNG%20RI%20.pdf)

Umam, Choerul. Status Pernikahan Karena Murtad (Studi Perbandingan Fiqh Dengan Hukum Islam Positif), (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015)

<file:///C:/Users/Administrator/Downloads/File.pdf>

Nabiel, Muhammad Aufa. Pembatalan Nikah Sebab Manipulasi Identitas Ditinjau Dari Teori Masalah Imam Al-Ghozali (Studi Putusan PA Kota Malang Pada Perkara No 988/pd.G/2021/Pa.Mlg), Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

<file:///C:/Users/Administrator/Downloads/12210010.pdf>



**PUTUSAN**

**Nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, umur 32 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal tersebut, dengan register nomor: 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr, yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahannya, dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015, dihadapan Kantor Urusan agama Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, dengan kutipan akta nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 21 Mei 2015;
2. Bahwa setelah terjadi akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, hidup dan rukun dan harmonis, hidup bersama dan bertempat tinggal bersama pada rumah di Kota Bandung;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;

Hal 1 dari 11 hal. Putusan No.1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah berjalan rumah tangganya antara Pemohon dengan Termohon, mulai terdapat keretakan rumah tangganya sejak bulan September 2015, yang menjadikan rumah tangganya menjadi tidak harmonis yang dikarenakan:
  - a. Termohon telah murtad, keluar dari agama Islam;
  - b. Termohon tidak patuh dan taat, selalu pergi tanpa seizin dari Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, puncaknya pada bulan Januari 2016, serta memilih tinggal bersama orang tuanya, saat itu Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;
6. Bahwa sejak seiring terjadinya pertengkaran-pertengkaran yang dikarenakan masalah di atas, keluarga Pemohon pernah untuk membantu menyelesaikan masalah dengan memberikan nasihat-nasihat namun tidak berhasil, oleh karena hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah jauh dari tujuan semula untuk hidup berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah;
7. Bahwa dengan situasi dan kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis terus menerus tidak ada perubahan, maka tidak ada harapan lagi, antara Pemohon dengan Termohon untuk meneruskan hidup rumah tangga;

Maka berdasarkan pada hal-hal yang terurai diatas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia pemeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cianjur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 11 hal. Putusan No.1293/Pdt.G/2016/PACjr

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya menasihati tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena Termohon tidak pernah datang di persidangan. Namun demikian kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian dalam perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti berupa surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 05 Maret 2013 atas nama Pemohon (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 21 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta Kota Bandung Kabupaten Cianjur (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 22 Maret 2013 atas nama Susi Herlina Muniran (bukti P.3);

B. Bukti berupa saksi;

1. Saksi 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Bandung, yang telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 11 hal. Putusan No.1293/Pdt.G/2016/PACjr

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah yang dilaksanakan pada bulan Mei 2015;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2015 sudah tidak ada kerukunan lagi serta sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, disebabkan Termohon sering keluar tanpa izin Pemohon, dan Termohon juga telah murtad keluar dari agama Islam, dan kembali ke agama Termohon semula, yaitu agama Kristen;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2016;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa upaya keluarga Pemohon dan Termohon sudah bermusyawarah untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi lainnya, karena tidak ada saksi lain yang mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terjadi di Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi lainnya, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk bersumpah, untuk melengkapi pembuktian dalam perkaranya;

Hal 4 dari 11 hal. Putusan No.1293/Pdt.G/2016/PACjr

Menimbang, di persidangan Pemohon telah bersumpah bahwa dalil-dalil permohonannya mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon telah murtad adalah sebenarnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, upaya Majelis Hakim untuk menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur,

Hal 5 dari 11 hal. Putusan No.1293/Pdt.G/2016/PACjr

dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon telah murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Selain itu Termohon juga sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim secara imperatif menerapkan pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu kepada Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) maupun 1 (satu) orang saksi, dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Pemohon yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Cianjur. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah, karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili dan agama Termohon, yaitu agama Kristen. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi yang diajukan oleh Pemohon yang bernama Saksi 1 yang

Hal 6 dari 11 hal. Putusan No.1293/Pdt.G/2016/PACjr

merupakan pihak keluarga dekat Pemohon, maka sangatlah beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dikarenakan saksi tersebut sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon. Selain itu saksi tersebut mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, yang keterangan saksi tersebut selengkapnyanya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan Pemohon sepanjang tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena satu orang saksi tidak cukup untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon (*unus testis nullus testis*), dan Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi lainnya, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk bersumpah, sebagaimana ketentuan Pasal 155 HIR;

Menimbang, bahwa sumpah yang dilakukan oleh Pemohon (*suppletoir eed*) di depan persidangan telah melengkapi pembuktian dalam perkara ini. Dengan demikian bukti-bukti dalam perkara ini telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi ditambah sumpah Pemohon, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus, disebabkan Termohon telah murtad telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2015 sudah tidak ada kerukunan lagi dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran, disebabkan Termohon telah murtad;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Januari 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan Termohon telah murtad. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, serta di antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Selain itu masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan begitupun upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

و من آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك  
لأيت لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Hal 8 dari 11 hal. Putusan No.1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Pemohon dengan Termohon merupakan perceraian pertama, dan sebelumnya Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka (2) dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Cianjur;

Menimbang, bahwa tentang hak-hak Termohon sebagai konsekuensi perceraian antara Pemohon dan Termohon, walaupun Majelis Hakim berwenang secara *ex officio* untuk menetapkannya, akan tetapi oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan adanya indikasi nusyuznya Termohon, maka hak-hak Termohon tersebut dipandang tidak perlu ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Edaran Tuada Uldilag Nomor: 29/TUADA.AG/X/2002, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buahbatu Kota Bandung, selaku tempat tinggal Pemohon, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, selaku tempat tinggal Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta Kota Bandung, selaku tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal 9 dari 11 hal. Putusan No.1293/Pdt.G/2016/PACjr

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon (Pemohon) untuk menajutuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur.
3. Rincian Biaya Perkara
  1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lurahbatu Kota Bandung, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigiacinta Kota Bandung, untuk diikutsertakan dalam daftar yang disediakan untuk kuitansi. Rp. 270.000,-
  4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
  5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Keputusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 melalui bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1437 Hijriyah oleh kami: Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Aminudin dan Hj. Atin Dariah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Fauziah, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. Aminudin

Hj. Atin Dariah, S.Ag.,M.H.

Hal 10 dari 11 hal. Putusan No. 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Siti Sulaihah

NIM : 18210167

Alamat: Jln. Soekarno Hatta Km.5,  
Kec. Balikpapan Utara, Kota  
Balikpapan, Kalimantan  
Tiiumur.

TTL : Balikpapan, 7 Februari 2000

No. HP : 085731977919

Email: [sitisulaihah7728@gmail.com](mailto:sitisulaihah7728@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan Formal:

1. TK Trisula 1 Perwari : 2005-2006
2. SDN 014 Balikpapan Utara : 2006-2012
3. MTs Al-Yasini : 2012-2015
4. MAN 2 Al-Yasini Pasuruan : 2015-2018
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2018-2022

### Riwayat Non Formal

1. Pondok Pesantren Terpadu Miftahul Ulum Al-Yasini : 2012-2018

### Riwayat Organisasi

1. Insan Santri Alumni Al-Yasini (INSANI) : 2019-2021

